



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



BUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Program study :
Diploma 3 Keperawatan
Diploma 3 Kebidanan
Diploma 3 Kesehatan Gigi
Diploma 4 Ortotik Prostetik
Diploma 4 Keperawatan dan Profesi Ners




POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Telp. 021-75909605, Fax. 021-75909638, laman : www.poltekkesjakarta1.ac.id

BUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2022/2023



**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
JAKARTA I**

 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA 1	DOKUMEN INTERNAL	No. Dokumen :	DI/BK/70
		Revisi ke :	00
		Tgl diterbitkan :	4 Juli 2022

**PANDUAN AKADEMIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

STATUS DOKUMEN :

		
---	--	--


Tgl. Distribusi :	04/07/2022	
-------------------	------------	--

No. Distribusi :		
------------------	--	--

DAFTAR DISTRIBUSI					
1	Direktur	12	Ka. Pusat Penelitian & PKM	23	Sub Unit
2	Wadir I	13	Ka. Pusat Pengembangan Pendidikan	24	Dosen
3	Wadir II	14	Ka. Unit Pengabdian Masyarakat	25	Tenaga Kependidikan
4	Wadir III	15	Ka Unit Laboratorium	26	Umum
5	Ka. Jurusan Kebidanan	16	Ka Unit Perpustakaan	27	Mahasiswa Baru
6	Ka. Jurusan Keperawatan	17	Ka Unit Teknologi Informasi		
7	Ka. Jurusan Kesehatan Gigi	18	Ka Unit Pengendalian Gratifikasi		
8	Ka. Jurusan Orthotik Prostetik	19	Koordinator Auditor		
9	Ka. Subbag. ADUM	20	Sekretaris Jurusan		
10	Ka. Subbag. Akademik	21	Koordinator Akademik		
11	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	22	Koordinator Kemahasiswaan		

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I PERIODE TAHUN 2018-2022

Sumber:
Permenkes No. 38 Tahun 2018
Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
Di Lingkungan BPPSDM Kesehatan



KATA PENGANTAR

Puji Sukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Revisi Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2022/2023 ini dapat diselesaikan dan diberlakukan. Tinjauan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan akademik senantiasa selalu dilakukan, sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu perguruan tinggi dalam rangka *continuos improvement*, dengan melakukan uapaya-upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan mutu kegiatan akademik. Salah satu upaya tersebut adalah meninjau ulang terhadap buku Panduan Akademik, disesuaikan dengan perkembangan peraturan Pendidikan tinggi yang terbaru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 394/M/2020 tentang perubahan nama Program Studi pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini berdampak pada beberapa perubahan pada materi Buku Panduan Akademik TA 2022/2023

Secara umum buku Panduan Akademik disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai panduan bagi proses kegiatan akademik dengan tajuk “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” sekaligus dapat memeberkan indformasi tentang pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Buku Panduan ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh citivitas akademik baik mahasiswa, dosen, maupunm tenaga pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I

Poltekkes Kemenkes Jakarta I memandang penting, ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku untu dilaksanakan, agar supaya keseluruhan proses Pendidikan pendidikan di Poltekkes Kemekes Jakarta I berlangsung selaras dengan peraturan yang berlaku, baik dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Kesehatan. Hal ini juga untuk menjamin lulusan yang dihasilkan dan diterima oleh seluruh *stakeholder* yang memerlukan baik di dalam maupun diluar negeri.

Sejalan dengan hal itu Poltekkes Kemenkes Jakarta I berkomitmen untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui Penerapan ISI 9001:2015 maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui penerapan Akreditasi Program Studi dan Instusi, Hingga Tahun 2022 ini, Polteknik Kemenkes Jakarta I telah mempunyain Program Studi Diploma Tiga (D-3)

Keperawatan, Kebidanan dan Kesehatan Gigi, Program Studi Diploma Empat (D-4) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan , Profesi Ners dan Sarjana Terapan Ortotik Prostetik.

Penyusuna Panduan Akademik angat penting artinya bagi berlangsung proses pembelajaran di Politenik Kesehatan Kemenkes Jakarta I. Sekaitan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada anggota tim penyusun, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola Jurusan, Program Studi, dosen dan semua komponen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang telah menyampaikan pendapat, saran koreksi untuk penyempurnaan Buku Panduan Akademik.

Jakarta, 4 Juli 2022

Direktur,



Drg. Ita Astit Karmawati, MARS

NIP. 196405091988032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
SK PEMBERLAKUAN PANDUAN AKADEMIK T.A. 2022/2023	ix
BAB I IDENTITAS POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I	1
A. Lambang.....	1
B. Bendera	2
C. Hymne Dan Mars Poltekkes Kemenkes Jakarta I.....	3
D. Dasar Hukum	6
BAB II PROFIL POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I	8
A. Sejarah.....	8
B. Alih Bina Ke Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	12
C. Tugas Pokok Dan Fungsi	13
D. Tujuan	15
E. Sasaran	15
F. Visi	15
G. Misi	15
H. Kebijakan Mutu.....	16
I. Program Pendidikan	16
J. Susunan Organisasi	16
BAB III INFORMASI AKADEMIK	24
A. Pendidikan.....	24
B. Kurikulum	25
D. Kalender Akademik.....	28
E. Penerimaan Mahasiswa Baru	28
F. Registrasi Mahasiswa.....	29
G. Kartu Hasil Studi (KHS)	31
H. Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	31
I. Sertifikat Kompetensi.....	31

BAB IV PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI	33
A. Tujuan.....	33
B. Pembicara.....	34
C. Materi.....	34
D. Peserta.....	35
E. Tempat.....	35
BAB V STANDAR AKADEMIK.....	36
A. Standar Proses Pembelajaran	36
B. Sistem Pembelajaran	39
C. Penilaian Hasil Belajar	41
D. Penghitungan Indeks Prestasi.....	45
E. Keberhasilan Hasil Belajar.....	45
F. Exit Exam.....	46
G. Yudisium	46
H. Peraturan Akademik.....	47
BAB VI SISTEM PENGHARGAAN, BEASISWA, BIMBINGAN AKADEMIK, PELANGGARAN DAN SANKSI.....	64
A. Penghargaan dan Beasiswa	64
B. Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin (Gakin).....	65
C. Bimbingan Akademik	67
D. Pelanggaran Dan Sanksi.....	68
BAB VII KEMAHASISWAAN.....	71
A. Organisasi Kemahasiswaan.....	71
B. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA).....	73
C. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	76
BAB VIII JURUSAN DAN PROGRAM STUDI.....	77
A. Jurusan Keperawatan.....	77
B. Jurusan Kebidanan	102
C. Jurusan Kesehatan Gigi.....	112
D. Jurusan Ortotik Prostetik.....	96
BAB VII PENUTUP.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kalender Akademik Tahun Akademik 2022/2023	115
Lampiran 2 Struktur Organisasi	116
Lampiran 3 SKPI.....	115
Lampiran 4 Bagan Alir Sipenmaru.....	115
Lampiran 5 Bagan Alir Registrasi Akademik	116
Lampiran 6 Format Kartu Rencana Studi.....	117
Lampiran 7 Bagan Alir PKKMB.....	118
Lampiran 8 Bagan Alir Penerbitan SK Peserta Didik	119
Lampiran 9 Bagan Alir Keanggotaan Perpustakaan.....	120
Lampiran 10 Bagan Alir Peminjaman Buku Perpustakaan	121
Lampiran 11 Bagan Alir Pengembalian Buku Perpustakaan	122
Lampiran 12 Bagan Alir Proses Belajar Mengajar.....	123
Lampiran 13 Bagan Alir Penerbitan KHS	124
Lampiran 14 Bagan Alir Pemberhentian Mahasiswa	125
Lampiran 15 Bagan Alir Cuti Akademik	126
Lampiran 16 Format Cuti Akademik Mahasiswa.....	127
Lampiran 17 Prosedur Bantuan Gakin	128
Lampiran 18 Format Surat Tidak sedang Menerima Beasiswa.....	129
Lampiran 19 Format Surat Pernyataan	130
Lampiran 20 Format Verifikasi Lapangan Penerima Beasiswa Gakin	131
Lampiran 21 Format Checklist Pemeriksaan Berkas Gakin.....	132
Lampiran 22 Bagan Alir Penatausahaan Ijazah.....	133
Lampiran 23 Bagan Alir Transkrip Nilai	134
Lampiran 24 Bagan Alir Penghargaan Mahasiswa	135
Lampiran 25 Bagan Alir Pelaksanaan Wisuda	136
Lampiran 26 bagan Alir Pengesahan Legalisir	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Jurusan dan Program Studi di Poltekkes Kemenkes Jakarta I	16
Tabel 5. 1 Komponen Penilaian Evaluasi.....	41
Tabel 5. 2 Konversi Nilai dalam bentuk Huruf Mutu dan Angka Mutu	43
Tabel 5. 3 Sarana dan Prasana Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Jakarta I.....	57
Tabel 8. 1 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I	82
Tabel 8. 2 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II	82
Tabel 8. 3 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III.....	82
Tabel 8. 4 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV.....	83
Tabel 8. 5 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V	83
Tabel 8. 6 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI.....	83
Tabel 8. 7 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Program Studi Diploma Tiga Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2022.....	84
Tabel 8. 8 Profil Lulusan Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners	85
Tabel 8. 9 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester I	92
Tabel 8. 10 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester II.....	93
Tabel 8. 11 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester III.....	93
Tabel 8. 12 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester IV	94
Tabel 8. 13 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester V.....	94
Tabel 8. 14 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester VI	95
Tabel 8. 15 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester VII.....	95
Tabel 8. 16 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2022	95
Tabel 8. 17 Distribusi Mata Kuliah dan Beban Studi Pendidikan Ners Program Profesi	98
Tabel 8. 18 Nama Dosen dan Instruktur Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.....	99
Tabel 8. 19 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I.....	106
Tabel 8. 20 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II	107
Tabel 8. 21 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III.....	107
Tabel 8. 22 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV.....	107
Tabel 8. 23 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V	108
Tabel 8. 24 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI.....	108
Tabel 8. 25 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Program Studi Diploma Tiga Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I	108
Tabel 8. 26 Nama Dosen dan Instruktur Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2022	109
Tabel 8. 27 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I.....	115
Tabel 8. 28 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II	116
Tabel 8. 29 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III.....	116
Tabel 8. 30 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV.....	117
Tabel 8. 31 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V	117

Tabel 8. 32 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI.....	118
Tabel 8. 33 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester	118
Tabel 8. 34 Nama Dosen Dan Instruktur	119
Tabel 8. 35 Kompetensi Lulusan Program Studi Diploma Empat (D-4) Ortotik Prostetik..	98
Tabel 8. 36 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I.....	101
Tabel 8. 37 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II	102
Tabel 8. 38 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III.....	102
Tabel 8. 39 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV.....	103
Tabel 8. 40 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V	103
Tabel 8. 41 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI.....	104
Tabel 8. 42 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VII	104
Tabel 8. 43 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VIII	105
Tabel 8. 44 Kurikulum Berbasis Kompetensi Prodi Sarjana Terapan/CAT I ISPO.....	106
Tabel 8. 45 Nama Dosen Dan Instruktur Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Jakarta I.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	24
---	----



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Jalan Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Telepon (021) 7590 9605, Faksimile (021) 7590 9638

Laman : www.poltekkesjakarta1.ac.id – surat elektronik : informasi@poltekkesjakarta1.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : HK.04.03/2650/2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN AKADEMIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I perlu adanya acuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan.
2. Bahwa Panduan Akademik perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa pemberlakuan panduan akademik perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Presiden Nomor: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 855/Menkes/SK/IX/2009 tahun 2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
17. Keputusan Bersama menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberlakuan Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2022/2023 bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2022/2023.
- Kedua : Bagi mahasiswa yang masuk sebelum Tahun Akademik 2022/2023 tetap menggunakan panduan akademik sebelum tahun akademik 2022/2023.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya Panduan Akademik ini, maka wajib dijadikan pedoman dalam proses penyelenggaraan pendidikan, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Juli 2022
Direktur,



[Handwritten signature]
ITA ASTIT KARMAWATI

BAB I

IDENTITAS POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

A. Lambang



Lambang Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I berupa marka dengan ciri-ciri dan arti lambangnya sebagai berikut:

1. Bentuk : segi lima dengan bagian runcing di bawah adalah lambang Pancasila, dasar Negara Republik Indonesia, falsafah bangsa Indonesia yang juga falsafah Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
2. Warna dasar hijau muda melambangkan kesejukan, kehidupan alami, ramah, dan peduli.
3. Di tengah perisai ada gambar kuntum bunga dengan empat (4) helai mahkota bunga yang melambangkan jumlah jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta I, yaitu empat Jurusan.
4. Warna mahkota bunga kuning emas yang melambangkan keagungan, keanggunan, dan bijaksana.
5. Kuntum bunga berdiri anggun diatas buku yang terbuka melambangkan pemuda pemudi penerus bangsa yang selalu tegar dalam menuntut ilmu dan menghormati kode etik profesi.
6. Monas (Monumen Nasional) salah satu kebanggaan Bangsa Indonesia yang digunakan sebagai lambang Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan Poltekkes Kemenkes Jakarta I berada di Provinsi DKI Jakarta.

B. Bendera



Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I (hijau muda)



Jurusan Keperawatan (hijau tua)



Jurusan Kebidanan (biru tua)



Jurusan Kesehatan Gigi (hijau toska)



Jurusan Ortotik Prostetik (coklat kekuningan)

C. Hymne Dan Mars Poltekkes Kemenkes Jakarta I

HYMNE POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

Cmin

Do = Es

Cipt : Indra. S. Anirun

4/4

Arr & Musik : Jank. L

S. 6 $\overline{.7}$ $\overline{1\flat}$ $\overline{44}$ | $\overline{43}$. . $\overline{12}$ | $\overline{7}$. . $\overline{12}$ | $\overline{7}$ |

A. 6 $\overline{.7}$ $\overline{6\flat}$ $\overline{11}$ | $\overline{16}$. . $\overline{67}$ | $\overline{5}$. . $\overline{67}$ | $\overline{5}$ |

Pol tekkes jakarta satu jayalah majulah

S. 2 $\overline{.3}$ $\overline{43}$ $\overline{45}$ | $\overline{4.3}$ 2 . . | $\overline{3.4}$ 3 $\overline{7.1}$ | 3 |

A. 7. $\overline{.1}$ $\overline{21}$ $\overline{23}$ | $\overline{2.1}$ 7. . . | $\overline{1.2}$ 1 $\overline{5\flat}$ $\overline{6}$ | 1 |

Lak sanakan amanat bangsa cer daskan pemuda

S. $\overline{22}$ $\overline{.3}$ $\overline{43}$ $\overline{45}$ | $\overline{42}$ $\overline{23}$ 4 . | $\overline{33}$ $\overline{.4}$ $\overline{13}$ $\overline{17.}$ | $\overline{6}$ |

A. $\overline{7.7.}$ $\overline{.1}$ $\overline{21}$ $\overline{23}$ | $\overline{27.}$ $\overline{7.1}$ 2 . | $\overline{11}$ $\overline{.2}$ $\overline{61}$ $\overline{65}$ | $\overline{6}$ |

Tingkatkan sejahtera dikhatulistiwa sehat adil makmur rata

S. 6 $\overline{.7}$ $\overline{13}$ 1 | $\overline{44}$ $\overline{.3}$. . | $\overline{1.3}$ 4 3 1 7. | $\overline{6}$ ||

A. $\overline{6}$ $\overline{.7.}$ $\overline{6.1}$ 1 | $\overline{22}$ $\overline{.1}$. . | $\overline{6.1}$ $\overline{21}$ $\overline{65}$ | $\overline{6}$ ||

Pol tekkes jakar tasa tu ma ju slalu jayalah

Pakaian Dan Atribut Sidang Senat

Toga dan topi beserta atributnya digunakan pada saat diadakan Sidang Senat seperti wisuda dan angkat sumpah lulusan serta Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Spesifikasi toga dan topi:

Jubah

Bahan : Tetoron Cotton (TC)

Warna : hitam

Lengan : longgar sampai pergelangan tangan

Krah

Bahan : Satin

Warna : Dasar putih dan garis dipinggir krah sesuai Pataka jurusan

Medali

Bahan : Satin

Warna : Dasar putih dan garis di tengah sesuai warna pataka

Liontin : Emblem Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

Bahan : Tembaga

Warna : Emas

Topi

Bentuk : Segi lima

Warna : Hitam

Bahan : Tetoron Cotton (TC)

Kuncir

Bahan : Nylon

Warna : Hitam

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Presiden Nomor: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1988/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 890 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 11 Tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat/profesi lulusan perguruan tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 855/Menkes/SK/IX/2009 tahun 2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.
16. Keputusan Bersama menteri Pendidikan nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/2011, Nomor: 1673/menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
19. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan dari Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2004.
20. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.02.04/I/1/4514/2016 tanggal 29 Agustus 2016, tentang Penetapan Statuta Poltekkes Jakarta I Revisi I.
21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 545/KPT/I/2018, tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.

BAB II

PROFIL POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

A. Sejarah

Poltekkes Kemenkes Jakarta I didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan, dan peraturan tersebut sudah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai empat jurusan yaitu Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Gigi dan Ortotik Prostetik. Sebelum bergabung menjadi Poltekkes Kemenkes Jakarta I (kecuali Jurusan Ortotik Prostetik), jurusan-jurusan tersebut berdiri sendiri dalam bentuk Akademi Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut diatas, akademi-akademi tersebut bergabung menjadi Poltekkes Depkes Jakarta I. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang merubah Departemen Kesehatan menjadi Kementerian, maka terjadi perubahan nama menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I (Poltekkes Kemenkes Jakarta I).

Berikut adalah sejarah singkat masing-masing jurusan yang berada di Poltekkes Kemenkes Jakarta I:

1. Jurusan Keperawatan

Sebelum menjadi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Keperawatan pada awalnya adalah:

- a. Sekolah Guru Perawat (SGP) Jakarta sejak tahun 1972 – 1988
- b. Akademi Keperawatan Depkes RI Wijayakusuma Jakarta tahun 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 71/Kep/Diknakes/V/1985
- c. Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Program Keguruan Wijayakusuma Jakarta SK Mekes No 095/Mekes/SK/II/1991 sejak tahun 1991 dan pada tahun 1993

berdasarkan SK Menkes 535/Menkes/SK/VII/1993 Kembali lagi menjadi Akademi Keperawatan Depkes RI Wijayakusuma Jakarta.

- d. Jurusan Keperawatan Poltekkes Depkes Jakarta I berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001.
- e. Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.

Jurusan Keperawatan mempunyai dua program studi diantaranya:

- a. Program Studi Diploma Tiga (D-3) Keperawatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Program Studi Pendidikan Sarjana Terapan dan Pendidikan Ners program Profesi Poltekkes Kemenkes Jakarta I dibuka pada tahun 2018, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 545/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.

2. Jurusan Kebidanan

Sebelum menjadi Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Kebidanan pada awalnya adalah:

- a. Sekolah Djuru Kesehatan yang didirikan di Rumah Sakit Ibu Soekarno Jakarta berdasarkan SK Nomor: 93/Pend/1963 tanggal 5 September 1963
- b. Sekolah Pengatur Kesehatan C Rumah Sakit Ibu Soekarno berdasarkan SK Nomor: 148/Pend/1964 tanggal 19 Nopember 1964
- c. Sekolah Pengatur Rawat A Rumah Sakit Fatmawati berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 71/Pend tanggal 20 Juli 1965 - sampai tahun 1977
- d. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Fatmawati berdasarkan SK Nomor: 537/UM/Diklat/Kes/1977 tanggal 1977- sampai tahun 1998.

- e. Akademi Kebidanan berdasarkan SK Kanwil Depkes DKI Nomor: DL.02.02.324686 tanggal 8 Mei 1998.
- f. Jurusan Kebidanan Poltekkes Depkes Jakarta I berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001
- g. Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I sejak Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
- h. Program Studi Diploma III Kebidanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3. Jurusan Kesehatan Gigi

Sebelum menjadi Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Kesehatan Gigi pada awalnya adalah:

- a. Pendidikan Perawat Gigi Jakarta Sejak Tahun 1951- 1957 di jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat.
- b. Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) Jakarta sejak tahun 1957 - 2000
- c. Akademi Kesehatan Gigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 095/MENKES/SK/II/1991 sejak tahun 1995 - 2001
- d. Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Depkes Jakarta I sejak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001
- e. Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
- f. Program Studi Diploma 3 Kesehatan Gigi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- g. Perubahan Jurusan Kesehatan Gigi menjadi Kesehatan Gigi, berdasarkan Surat Keputusan Badan PPSDM Kesehatan Nomor : HK.02.02/III/6623/2021, tentang penetapan Program Studi dan Jurusan dan Jurusan Pada Politeknik Kesehatan, Tanggal 7 Juni 2021.





4. Jurusan Ortotik Prostetik

- a. Jurusan Ortotik Prostetik/ Prodi Diploma Tiga (D-3) Ortotik Prostetik dibuka pada tanggal 6 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I/II/4/00141/2009. Jurusan ini diselenggarakan berdasarkan kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Cambodia Trust dan Nippon Foundation sebagai penyanggah dana. Program Studi Diploma Tiga (D-3) Ortotik Prostetik terakhir meluluskan Tahun Akademik 2013/2014.
- b. Jurusan Ortotik Prostetik Prodi Diploma Empat (D-4) dibuka pada tanggal 7 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/1.2/03995/2011
- c. Program Studi Diploma Empat (D-4) Ortotik Prostetik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perubahan kelembagaan institusi pendidikan dari Akademi-akademi Kesehatan menjadi Politeknik Kesehatan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan melalui pendekatan manajemen pendidikan terpadu. Disamping itu juga diharapkan dapat memantapkan kegiatan belajar mengajar baik dari aspek teknis maupun administrasi, memberikan kepastian status bagi dosen maupun peserta didik, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam hal pendayagunaan tenaga pengajar dan sarana prasarana serta yang paling utama adalah meningkatkan mutu lulusan.

5. Pimpinan

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I dari berdasarkan periode:

	<p>Drg. Sudarma, MM Periode Tahun 2002 – 2006</p>
	<p>Srining Rahayu, SKM, M.Kes Periode Tahun 2006 – 2010</p>
	<p>Ani Nuraeni, S.Kp, M.Kes Periode Tahun 2010 – 2014 Periode Tahun 2014 - 2018</p>
	<p>drg. Ita Astit Karmawati, MARS Periode tahun 2018 - 2022</p>

B. Alih Bina Ke Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Dalam rangka menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, maka diterbitkanlah surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011, Nomor: 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang

diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang mengatur tentang ketentuan proses alih bina dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Alih Bina ini kemudian ditegaskan kembali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 507/E/O/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 355/E/O/2012.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kedudukan

Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

Poltekkes dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja hirarkis dengan Direktur Jendral Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes) hubungan koordinasi di bidang layanan teknis administrasi dengan Sekretaris Dirjen Nakes, hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan Direktur Penyedia Tenaga Kesehatan ; hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan dengan Kepala Direktur Penyedia Tenaga Kesehatan; hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, pemberdayaan profesi dan tenaga kesehatan Luar Negeri dengan Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang standarisasi, sertifikasi, dan registrasi SDM Kesehatan dengan Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, dan memiliki hubungan koordinasi lintas program di bidang pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi dengan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan, tertanggal 5 Agustus Nomor: 14/VIII/KB/2011 dan Nomor: 1673/Menkes/SKB/VIII/2011, tentang “Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan”, ditetapkan bahwa Pembinaan akademik dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan SK Mendikbud No. 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kemenkes ke Kemendikbud, maka seluruh Program Studi Diploma Tiga (D-3 dan D-4) di Poltekkes Kemenkes Jakarta I sudah alih bina secara akademik ke Kemendikbud pada saat itu.

2. Tugas

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma Tiga (D-3 dan/atau Program Diploma Empat (D-4) atau Sarjana Terapan dan Profesi, serta program lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Fungsi

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengembangan pendidikan dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan.
- b. Melaksanakan pendidikan Program Studi Diploma Tiga (D-3) Keperawatan , Program Studi Diploma Empat (D-4)/Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners, Program Studi Diploma Tiga (D-3) Kebidanan, Program Studi Diploma Tiga (D-3) Kesehatan Gigi, dan Program Studi Diploma Empat (D-4)/Sarjana Terapan Ortotik Prostetik.
- c. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kecintaan tanah air dan bangsa Indonesia.
- d. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- e. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.
- f. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi

D. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing global, unggul, bermartabat dan berkarakter;
2. Mengembangkan penelitian kesehatan berbasis keunggulan institusi dan menghasilkan karya ilmiah dan produk yang bermutu;
3. Meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan;
4. Mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*Good Governance*);
5. Memperkuat jejaring kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

E. Sasaran

1. Tersedianya lulusan yang berdaya saing global, unggul, bermartabat dan berkarakter
2. Akses pembelajaran lanjut dan inovasi
3. Meningkatnya kualitas penelitian kesehatan berbasis keunggulan institusi
4. Meningkatnya Pengabdian kepada masyarakat berbasis keunggulan institusi
5. Meningkatnya karya inovatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan
6. Terwujudnya sistem tata kelola dan kelembagaan yang akuntabel.
7. Meningkatnya sarana prasarana yang memenuhi standar mutu perguruan tinggi
8. Meningkatnya kerjasama tingkat nasional dan internasional.
9. Tersedianya wahana klinik terpadu sebagai pengembangan pelayanan kesehatan.

F. Visi

“Politeknik Kesehatan Jakarta I menjadi lembaga pendidikan tinggi kesehatan yang berorientasi global, unggul, andal, dan bermartabat“

G. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar keilmuan yang kuat bersinergi antar disiplin ilmu dan berorientasi global;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan terapan dan produk-produk intelektual yang unggul sesuai kebutuhan bangsa;
3. Memajukan bangsa melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat;
4. Menjalankan tata kelola perguruan tinggi negeri yang andal dengan mengoptimalkan sumber daya;

- Memperkuat dan memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri,

H. Kebijakan Mutu

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mampu menghasilkan lulusan yang kompeten demi kepuasan pelanggan dan kesejahteraan pegawai melalui kerjasama yang erat serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

I. Program Pendidikan

Poltekkes Kemenkes Jakarta I menyelenggarakan program pendidikan Diploma II, Sarjana Terapan seperti tabel dibawah ini

Tabel 2. 1 Daftar Jurusan dan Program Studi di Poltekkes Kemenkes Jakarta I

No.	Jurusan/ Prodi	Alamat Prodi	Akredeitasi Ban-PT/ Lam-PTKes
1.	Jurusan Keperawatan	Jl. Wijayakusuma Raya No. 47 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 021 7690415 Fax. 021 7664132 Email: keperawatan@poltekkesjakarta1.ac.id Email: ners@poltekkesjakarta1.ac.id	Lam-PTKes
2.	Jurusan Kebidanan	Jl. Wijayakusuma Raya No. 47 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 085811631112, Email: kebidanan@poltekkesjakarta1.ac.id	Lam-PTKes
3.	Jurusan Kesehatan Gigi	Jl. Wijayakusuma Raya No. 47 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 021 7664015 Fax 021 7664015 Email: jkg@poltekkesjakarta1.ac.id .	Lam-PTKes
4.	Jurusan Ortotik Prostetik	Jl. Wijayakusuma Raya No. 48 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp.021 75904687 Fax 021 75914366 Email: op@poltekkesjakarta1.ac.id .	Lam-PTKes

J. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Jakarta I terdiri dari :

- Direktur,
- Wakil Direktur Bidang Akademik,

3. Wakil Direktur Bidang Keuangan Kepegawaian dan Administrasi Umum,
4. Wakil Direktur Bidang Bidang Kamahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Alumni
5. Senat,
6. Subbagian Administrasi Umum,
7. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan,
8. Satuan Pengawas Internal
9. Jurusan dan program Studi
10. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Pusat Pengembangan Pendidikan,
12. Pusat Penjaminan Mutu,
13. Unit Penunjang, meliputi
 - a. Unit Teknologi Informasi
 - b. Unit Laboratorium Terpadu,
 - c. Unit Pengembangan Bahasa
 - d. Unit Asrama
14. Tenaga Fungsional

a. Direktur

Direktur adalah dosen yang dipilih oleh senat Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan ditetapkan oleh Dirjen Tenaga Kesehatan yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum, administrasi akademik dan kemahasiswaan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I oleh 3 (tiga) orang wakil Direktur yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I

b. Wakil Direktur

Wakil Drektur adalah dosen yang ditetapkan oleh direktur atas persetujuan Dirjen Tenaga Kesehatan yang bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada direktur, terdiri dari: Wakil Direktur Bidang Akademik; Wakil Direktur Bidang Keuangan Kepegawaian dan Administrasi Umum; Wakil Direktur Bidang Bidang

Kamahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Wakil Direktur Bidang Akademik (Wadir I), membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem administrasi.
- 2) Wakil Direktur Bidang Keuangan Kepegawaian dan Administrasi Umum (Wadir II), membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
- 3) Wakil Direktur Bidang Kamahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Alumn (Wadir III), membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.

c. Senat Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Senat Poltekkes adalah senat Poltekkes Kemenkes Jakarta I merupakan organ nonstructural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimabagan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Senat Poltekkes Kemenkes Jakarta I merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, terdiri dari :

- 1) Ketua senat merangkap anggota yang dijabat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- 2) Sekretaris senat merangkap anggota yang berasal dari dan dipilih dan anggota senat.
- 3) Menilai pertanggungjawaban pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta I atas pelaksanaan kibijakan yang telah di tetapkan.
- 4) Merumuskan peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- 5) Menegakan norma dan kode etik yang berlaku bagi civitas akademika.
- 6) Memberikan pertimbangan dan atau usulan kepada Dirjen Tenaga Kesehatan berkenan dengan pemberhentian Direktur atau Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I masa jabatan atau karena alasan lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, senat dilengkapi dengan sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris senat.

d. Subbagian Administrasi Umum

Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, adalah pejabat structural yang diusulkan direktur dan ditetapkan oleh Dirjen Nakes serta bertanggung jawab kepada kepala bagian yang bertugas mengelola administrasi kependidikan, kemahasiswaan, Alumni dan kerjasama.

e. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Umum adalah pejabat struktur yang diusulkan direktur dan ditetapkan oleh Dirjen Nakes serta bertanggungjawab kepada kepala bagian yang bertugas mengelola administrasi kepegawaian dan Umum.

f. Satuan Pengawas Internal

- 1) Menghimpun dan mempelajari berbagai macam pedoman pelaksanaan, Juklak, Juknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas – tugas pengawasan;
- 2) Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian tugas pengawasan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- 3) Melakukan indentifikasi kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan Pendidikan maupun penunjang Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan maupun manajemen penyelenggaraan Pendidikan eksternal maupun internal Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang berlaku, pada semua unsur atau bagian dari Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- 4) Melaporkan kepada Direktur secara berkala ataupun secara incidental tentang hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan;
- 5) Melaksanakan tindak lanjut kegiatan pengawasan secara internal maupun eksternal atas ijin Direktur;
- 6) Bila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Satuan Pengawas Internal dapat membentuk gugus-gugus tugas sesuai kebutuhan, yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Kepala Satuan Pengawasan Internal.

g. Jurusan dan Program Studi.

1) Jurusan

- a) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang berada dibawah dan tanggungjawab kepada Direktur yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan vokasi dan /atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya pendukung program studi.
- b) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan Pendidikan professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan tertentu.
- c) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara kelompok Dosen sesuai peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Ketua Jurusan adalah dosen yang ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dirjen Tenaga Kesehatan yang bertugas memimpin Jurusan.
- d) Tugas pokok dan fungsi Ketua Jurusan:
Ketua Jurusan mempunyai tugas mengelola sumber daya jurusan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Jurusan terdiri atas ketua Jurusan (Kajur), Sekteraris Jurusan (Sekjur), Ketua Program Studi (Kaprodi), Sub-sub unit penunjang, kelompok Tenaga Fungsional.
- f) Dalam melaksanakan tugas sehari – hari ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang di pilih oleh Direktur atas usulan Kajur, Sekretaris Jurusan adalah dosen yang ditetapkan direktur atas usulan Kajur dan bertanggungjawab kepada ketua jurusan betugas membantu ketua jurusan.
- g) Sekretaris Jurusan (Sekjur)mempunyai tugas membatu Kajur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaa, umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya.
- h) Sub-sub unit penunjang bertanggung jawab langsung kepada Kajur dan berkoordinasi dengan kepada ketua jurusan.

2) Program Studi

Program studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi yang dipimpin oleh ketua program studi.

- a) Setiap jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program Studi (yang selanjutnya disebut Prodi) sesuai kebutuhan peningkatan profesionalnya.
- b) Prodi dipimpin oleh seseorang Ketua Prodi yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Kajur dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Pada kondisi hanya 1 (satu) prodi, maka ketua Prodi dilaksanakan oleh Kajur.
- c) Tugas Pokok dan Fungsi Prodi:
 - 1) Ketua Prodi mempunyai tugas membuat rencana dan memantau proses pelaksanaan Pendidikan.
 - 2) Ketua Prodi dibantu tim teknis yang ditunjuk oleh Kajur atas usulan Ketua Prodi apabila diperlukan.
 - 3) Penambahan Prodi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk.

h. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah dosen yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diaplikasikan serta dimanfaatkan oleh dan untuk masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus pengembangan pengetahuan di bidang pengajaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibantu oleh 2 (dua) koordinator yaitu Koordinator Pengabmas dan Komite Etik Dan Koordinator Penelitian.

i. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Kepala Pusat Penjaminan Mutu adalah dosen yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur bertugas sebagai penunjang teknis di bidang penjaminan Mutu yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala pusat Penjaminan Mutu dibantu oleh 2 (dua) koordinator yaitu Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Koordinator Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

j. Unit Penunjang

1) Unit Teknologi dan Informasi

Unit Teknologi dan Informasi adalah unit penunjang teknis di bidang pengolahan data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur Bidang Akademik

2) Unit Laboratorium Terpadu

Unit Laboratorium Terpadu adalah unit penunjang teknis di bidang laboratorium dari satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan Jurusan. Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari – hari dibina oleh Wakil Direktur Bidang Akademik

3) Unit Perpustakaan Terpadu

Unit Perpustakaan adalah Unit Penunjang teknis di bidang Perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

4) Unit Pengembangan Bahasa

Mengembangkan Bahasa dan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi pelatihan Bahasa Inggris dan kursus untuk berbagai keperluan dalam kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis dan komunikasi internasional. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

5) Unit Asrama

Unit asrama adalah unit penunjang teknis di bidang akomodasi bagi mahasiswa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

k. Tenaga Fungsional


- 1) Tenaga fungsional adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang teknis fungsional
- 2) Kelompok tenaga fungsional adalah suatu kesatuan tenaga fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan bidangnya
- 3) Tenaga fungsional meliputi tenaga pendidik dan kependidikan yang terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap

BAB III INFORMASI AKADEMIK

A. Pendidikan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I menyelenggarakan pendidikan vokasi yang merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik agar dapat memiliki profesi dengan keahlian terapan tertentu.

Gambar 3. 1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(Indonesia Qualification Framework)



Sumber: Perpres Nomor 8 Tahun 2001

Program pendidikan yang diselenggarakan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi:

1. Program Studi Diploma Tiga (D-3)

- a. Program Studi D-3 diarahkan agar lulusan menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun memecahkan masalah yang belum akrab dengan sifat maupun konteksnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas keterampilan manajerial yang dimilikinya. Lulusan Program Studi Diploma Tiga

paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.

- b. Program ini untuk lulusan SMU atau sederajat dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

2. Program Studi Sarjana Terapan

Lulusan Program Studi Diploma Sarjana Terapan sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Program ini untuk lulusan SMU atau sederajat dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

B. Kurikulum

1. Landasan Kurikulum

Program pendidikan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan kelimuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1).

2. Kurikulum Program Studi

Kurikulum Program Studi Diploma tiga dan Diploma empat kesehatan yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yaitu:

- a. Program Studi Diploma tiga Keperawatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I tentang Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Diploma Tiga (D-3) Keperawatan Indonesia Nomor: HK.02.04/I/1/1955/2014 tanggal 21 Juli 2014, dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.02.04/I/1/2378/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Penetapan Kurikulum Institusi Prodi Diploma III Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

Diploma Empat Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I tentang Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Diploma empat Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Nomor: PP.05/I/0176/2018, tanggal 12 Januari 2018.

- b. Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, menggunakan kurikulum dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan Nomor: HK.02.05/I/III/2/08794/2011 tertanggal 22 Desember 2011 dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.00.06/I/1/1419B/2012 tentang Penetapan Kurikulum Institusi Pendidikan Diploma tiga Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: PP.08.01/2895/2018 tentang Penetapan Kurikulum Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.02.03/I/0047/2022 tentang Penetapan Kurikulum Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

- c. Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi, menggunakan kurikulum dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/III/11677/2016 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma Tiga Kesehatan Gigi. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.02.04/I/1/3558/2017 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institusi Diploma tiga Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I tahun 2017. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.02.04/I/1/3341/2019 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institusi Diploma Tiga Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I tahun 2019.
- d. Jurusan Ortotik Prostetik menggunakan kurikulum yang disesuaikan antara *International Standard Prosthetic Orthotics* (ISPO) tahun 2017 dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000. Kurikulum institusi Pendidikan Diploma empat Ortotik Prostetik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor HK.00.06/I/1/1010/2013 tanggal 19 April 2013. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor: PP. 06.01/I/0832/2017 tentang Review Kurikulum Institusi Prodi Diploma empat Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor: PP. 04.01/I/0392/2020 tentang Review Kurikulum Institusi Prodi Diploma Empat Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I, tanggal 17 Juni 2020.

C. Tahun Akademik

1. Penentuan tahun akademik adalah kewenangan Direktur didasari oleh peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan bagi kelas reguler dimulai pada bulan Januari - Juni dan bulan Juli - Desember.
3. Tahun akademik program non reguler (Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Gigi, Ortotik Prostetik) Rumah Sakit/Puskesmas dianjurkan dimulai bulan September dan berakhir bulan November atau mulai bulan Januari dan berakhir bulan Maret tahun berikutnya.

4. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.

D. Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Satu tahun pendidikan terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing setara dengan *16 (enam belas) minggu* perkuliahan/ praktek laboratorium/ praktik klinik/ lapangan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Kalender akademik diterbitkan satu kali dalam setahun. (Kalender Akademik terlampir)

E. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Program reguler Umum

Penerimaan mahasiswa baru program reguler dibuka untuk jenjang program Diploma tiga dan Diploma empat dan profesi. Mekanisme penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP), Sipenmaru Bersama (SIMAMA) melalui uji *Computerize Based Test (CBT)*. Persyaratan untuk masing-masing jenjang dan jalur ditentukan berdasarkan Petunjuk Teknis Sipenmaru Bersama (SIMAMA).

Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri (PMBP) dilakukan pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I secara online melalui website www.poltekkesjakarta1.ac.id.

Penerimaan Mahasiswa baru Bersama melalui uji *Computerize Based Test (CBT)* dilakukan secara bersama seluruh Poltekkes Kemenkes RI melalui website www.simama.kemkes.go.id, untuk Poltekkes Kemenkes Jakarta I dapat diakses pada laman: www.poltekkesjakarta1.ac.id.

Mahasiswa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru apabila lulus CBT, uji kesehatan, dan wawancara, serta wawancara khusus dalam Bahasa Inggris (Khusus Prodi Diploma Empat/Sarjana Terapan Ortotik Prostetik).

F. Registrasi Mahasiswa

Pada setiap awal semester, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I wajib melakukan registrasi mahasiswa baru dan herregistrasi ulang bagi mahasiswa lama untuk semester yang akan berjalan.

Registrasi adalah kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

1. Proses Registrasi dan Herregistrasi mahasiswa

Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak penuh sebagai mahasiswa mahasiswa.

Kegiatan administrasi untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dengan melunasi kewajiban mahasiswa terkait dengan pembayaran biaya pendidikan.

Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas bagi mahasiswa sebagaimana kententuannyang berlaku pada semester berjalan.

2. Tujuan

Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I pada semester berjalan.

3. Sasaran

Seluruh mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I pada semester yang akan berjalan.

4. Pelaksanaan

Registrasi Mahasiswa Baru terdiri dari Registrasi Administrasi/Keuangan dan Registrasi Akademik dilaksanakan secara online melalui website resmi yakni www.poltekkesjakarta1.ac.id. mengakses Sistem Informasi Akademik (SIAK). Waktu pelaksanaan registrasi dilaksanakan setelah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan. Waktu pelaksanaan registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai kalender akademik.

a. Registrasi Adminitrasi/Keuangan

- 1) Mahasiswa baru melakukan pembayaran biaya pendidikan

Bagi mahasiswa baru membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk Poltekkes Kemenkes Jakarta I, sesuai ketentuan.

- 2) Pembayaran dapat dilakukan melalui teller/ATM pada Bank yang ditunjuk melalui **Bank Mandiri** cabang Cilandak Barat, **Virtual Account (VA)** kode *biller* **10194** Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- 3) Bendahara Penerima membuat rekapitulasi mahasiswa yang melakukan registrasi administrasi dan mengirimkannya ke jurusan.
- 4) Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan **Gugur**.

b. Registrasi Akademik

Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi, segera melaksanakan registrasi akademik dengan tata cara sebagai berikut;

- 1) Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi, segera melaksanakan registrasi akademik;
- 2) Setelah memperoleh validasi registrasi administrasi, mahasiswa melakukan registrasi akademik dilakukan secara online melalui akun mahasiswa di aplikasi SIAK Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- 3) Dosen pembimbing mahasiswa melakukan validasi terhadap rencana studi mahasiswa bimbingan melalui akun dosen di aplikasi SIAK Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- 4) Setelah memperoleh validasi registrasi akademik dari dosen pembimbing, mahasiswa mencetak Kartu Rencana Studi (KRS) dan menyerahkannya ke dosen pembimbing, Koordinator Kemahasiswaan di jurusan dan Kepala Urusan Kemahasiswaan Direktorat dan mahasiswa menyimpan sebagai arsip;
- 5) Rekapitulasi mahasiswa yang melakukan registrasi akademik harus disusun oleh Koordinator Kemahasiswaan dan dilaporkan kepada direktorat .
- 6) Perkuliahan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah melakukan registrasi administrasi dan akademik.

5. Sanksi

Bagi mahasiswa yang **tidak melakukan** Registrasi Administrasi diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Tidak dapat melakukan registrasi akademik.
- b. Tidak dapat mengikuti perkuliahan (ketidakhadiran diperhitungkan dalam kehadiran minimal perkuliahan).
- c. Tidak Terdaftar sebagai mahasiswa di poltekkes Kemenkes Jakarta I

G. Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester. KHS diberikan setiap akhir semester setelah mahasiswa melakukan evaluasi pembelajaran secara online, dikeluarkan oleh jurusan masing-masing dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan.

H. Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Ijazah hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah mengikuti wisuda.
3. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.
4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang *dikeluarkan jurusan masing-masing*. (Formulir terlampir)
5. Ijazah, transkrip dan SKPI diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah wisuda.

I. Sertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi merupakan dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya.

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional, maupun internasional.

Sertifikat kompetensi diberikan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang ditanda tangani oleh ketua organisasi profesi dan direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda lulus dari Panitia Nasional Uji Kompetensi.

Manfaatnya bagi seseorang memiliki Sertifikat Kompetensi adalah :

1. Perluasan Kesempatan kerja
2. Penanggulangan Pengangguran
3. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
4. Perlindungan Kerja
5. Peningkatan Daya Saing Usaha

BAB IV
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA BARU (PKKMB) DAN PELATIHAN DASAR BELA NEGARA

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah kegiatan terencana yang diselenggarakan pada awal tahun ajaran dan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian panjang proses pendidikan tenaga kesehatan. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilakukan dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

A. Tujuan

1. Tujuan Umum
 - a. Mewujudkan kegiatan orientasi dan pengenalan kampus kepada mahasiswa baru agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus
 - b. Membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai mahasiswa yang mempunyai kemampuan dalam kecerdasan berfikir, berkomunikasi, bertindak, berbudaya, anti kekerasan, bermartabat inspiratif dan menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila
2. Tujuan Khusus
 - a. Mempersiapkan fisik, mental maupun sosial kultur peserta didik/mahasiswa baru dalam memasuki lingkungan belajar di kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
 - b. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
 - c. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan civitas akademika di perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan perguruan tinggi;
 - d. Mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler dan ekstrakurikuler).

- e. Mengenalkan lingkungan kampus, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
- f. Mengenalkan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;
- g. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk produktif berkarya dan berprestasi meskipun di masa pandemi.
- h. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- i. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan
- j. Peranan dan tanggung jawab profesi tenaga Kesehatan

B. Pembicara

1. Pengelola di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
2. Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
3. Organisasi profesi
4. Alumni
5. Badan Eksekutif Mahasiswa
6. Narasumber pakar dari luar Poltekkes Kemenkes Jakarta I

C. Materi

Matari yang disampaikan dalam kegiatan PKKMB memuat hal-hal yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan maupun sikap bagi mahasiswa baru untuk mengikuti Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

1. Materi PKKMB tingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta I
 - a. Peningkatan kesadaran bela negara sebagai upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratus, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menuaikan hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air;
 - b. Pengenalan sejarah, filosofi dan nilai, visi, misi dan Kegiatan Tridarma dan program unggulan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I;

- c. Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia;
 - d. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun generasi emas anti narkoba;
 - e. Perguruan tinggi Kampus Merdeka di Era Revolusi Industri 4.0 untuk membentuk Generasi yang berkarakter unggul;
2. Materi tingkat jurusan/Program Studi
- a. Profil kesehatan wilayah kampus masing-masing jurusan/prodi;
 - b. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus; plagiarisme, pencegahan pelecehan seksual di kampus, antikorupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media social;
 - c. Sistem pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Jakarta I pada masa Pandemi Covid sesuai Jurusan/Prodi masing-masing;
 - d. Sistem administrasi akademik dan kemahasiswaan (e-learning, e-Sistem Administrasi Akademik, Simadu);
 - e. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus;
 - f. Kegiatan kemahasiswaan tingkat Jurusan/Prodi;
 - g. Pengembangan karakter mahasiswa (soft skills);

D. Peserta

Peserta kegiatan PKKMB adalah mahasiswa baru yang lulus hasil seleksi (Diploma, Sarjana Terapan) Penerimaan Mahasiswa Baru setiap tahunnya dan mahasiswa yang belum mengikuti PKKMB pada pertama perkuliahan.

E. Tempat

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan di lingkungan kampus terpadu dan Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan Pelatihan Bela Negara dilaksanakan di Pusdikkes Angkatan Darat Jakarta.

BAB V

STANDAR AKADEMIK

A. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas:

- a. Interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Sainifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

- h. Kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- i. Berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran (RPS)

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
- i. Daftar referensi yang digunakan.

Rencana Pembelajaran Semester atau silabus wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS.
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- d. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- f. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- g. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- i. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - 1) kuliah
 - 2) responsi dan tutorial
 - 3) seminar
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

4. Beban Belajar Mahasiswa

- a. Beban belajar dinyatakan dalam bentuk Satuan kredit semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit

semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

- a. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- b. Satuan Kredit Semester (SKS), adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 - 1) 1 (satu) SKS dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, tutorial, dengan uraian : a. Tatap muka 50 menit/minggu/semester; b. penugasan terstruktur 50 menit/minggu/semester; c. kegiatan mandiri 60 menit/ minggu/semester.
 - 2) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran seminar, praktik laboratorium atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 menit/minggu/semester; b. belajar mandiri 60 menit/minggu/semester.
 - 3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - 4) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan/ klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 160/menit/minggu/semester.
- c. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

B. Sistem Pembelajaran

Proses pembelajaran meliputi pembelajaran teori, pembelajaran praktik laboratorium dan pembelajaran klinik/lapangan. Secara umum, proses pembelajaran dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), atau keduanya (*hybrid*).

1. Pembelajaran Teori

- a. Pembelajaran teori adalah kegiatan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, seminar dan penugasan
- b. Pembelajaran teori menggunakan metode, media dan alat bantu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berbasis pada teknologi tepat guna
- c. Dosen menjadi fasilitator pembelajaran bukan sebagai sumber materi pembelajaran dengan menerapkan pendekatan *Student Centered Learning (SCL)*
- d. Dalam mencapai tujuan pembelajaran difasilitasi dengan penggunaan modul-modul pembelajaran sesuai kompetensi yang diharapkan.

2. Pembelajaran Praktik Laboratorium (P)

- a. Pembelajaran praktik dilaksanakan setelah pembelajaran teori.
- b. Pembelajaran praktik dapat dilakukan di laboratorium kelas dan atau laboratorium klinik (Klinik Institusi, Rumah Sakit dan Puskesmas).
- c. Proses pembelajaran praktik dilakukan melalui proses bimbingan dan belajar mandiri (yang terstruktur dan tidak terstruktur), baik individu maupun kelompok.
- d. Proses pembelajaran praktik laboratorium dibimbing oleh dosen pembimbing atau instruktur laboratorium/klinik
- e. Pada akhir pembelajaran praktik dilaksanakan ujian
- f. Rasio pembimbing praktik dengan mahasiswa adalah maksimal 1 : 8

3. Pembelajaran Klinik/ Lapangan (K/L)

- a. Pembelajaran klinik/lapangan dilaksanakan setelah pembelajaran teori dan praktik laboratorium
- b. Matakuliah prasyarat untuk pembelajaran klinik wajib diambil mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum masing-masing jurusan/program studi.
- c. Proses pembelajaran praktik dilakukan melalui proses bimbingan dan belajar mandiri (yang terstruktur dan tidak terstruktur), baik individu maupun kelompok
- d. Proses pembelajaran praktik klinik/lapangan dibimbing oleh dosen pembimbing atau instruktur klinik/lapangan
- e. Ujian praktik klinik dilaksanakan selama rentang waktu pembelajaran klinik
- f. Rasio pembimbing praktik dengan mahasiswa adalah maksimal 1 : 8

C. Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, tes keterampilan, tes sikap dan laporan tugas akhir sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
2. Penilaian hasil belajar diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
3. Nilai matakuliah dinyatakan dalam nilai absolut, angka mutu dan huruf mutu. Untuk mendapatkan nilai huruf tiap matakuliah menggunakan nilai angka yang dapat dikelompokkan dalam bentuk angka pecahan dengan rentang skor antara 0 – 100. Nilai ini berasal dari dosen pengajar matakuliah tunggal atau dari penilaian beberapa dosen pengajar (*team teaching*) dari nilai kuis, penugasan, UTS, laporan hasil praktikum/kerja lapangan, ujian praktikum/praktik dan UAS. Nilai akhir matakuliah (sebelum dijadikan nilai huruf) sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari tiga jenis evaluasi dengan bobot yang berbeda. Tiap jenis evaluasi tidak boleh dikonversikan terlebih dahulu menjadi Nilai Huruf artinya masing-masing jenis evaluasi harus tetap berupa *skor absolut*. Konversi dilakukan setelah semua skor nilai angka tiap jenis evaluasi matakuliah yang bersangkutan digabungkan menjadi skor akhir.

Sesuai dengan proses belajar mengajar yang dilakukan maka komponen penilaian dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Komponen Penilaian Evaluasi

No.	Komponen Penilaian	Bobot
1.	Proses Belajar Mengajar di Kelas (Kuliah)	100%
	1. Quis/Tugas/Presentasi	40%
	2. UTS	30%
	3. UAS	30%
2.	Proses Belajar Mengajar di Laboratorium	100%
	1. Hasil Praktikum/ Target	70%
	2. Laporan/ Ujian	30%
3.	Proses Belajar Mengajar Praktek Klinik	100%
	1. Penampilan Klinik	10%
	2. Ujian Praktek	30%
	3. Laporan	30%
	4. Seminar	20%

	5. Target Kompetensi	10%
4.	KTI Jurusan Keperawatan D-3 Keperawatan	100%
	1. Makalah	60%
	2. Sidang	40%
5.	Skripsi Sarjana Terapan	100%
	1. Seminar Proposal	15%
	2. Seminar Hasil	15%
	3. Laporan Akhir Skripsi	35%
	4. Sidang Skripsi	35%
6.	Karya Ilmiah Akhir Profesi Ners	100%
	1) Makalah	60%
	2) Sidang Karya Ilmiah Akhri	40%
7.	Laporan Tugas Akhir Jurusan Kebidanan dan KTI Kesehatan Gigi	100%
	1. Proposal	20%
	2. Sidang Proposal	20%
	3. Laporan Tugas Akhir/KTI	30%
	4. Sidang Akhir	30%

Perhitungan Nilai Mata Kuliah:

- a. Teori (T) = Total Nilai Teori
- b. Teori dan Praktek Laboratorium = $\frac{T (SKS) + P (SKS)}{\text{Jumlah SKS}}$

Contoh:

$$\begin{aligned}
 3 \text{ SKS (2T,1P)} &= \frac{(2 \times 60) + (1 \times 78)}{3} \\
 &= \frac{120 + 78}{3} \\
 &= 66
 \end{aligned}$$

4. Konversi Nilai

Nilai akhir suatu mata kuliah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk huruf mutu dan angka mutu, berdasarkan tabel dibawah ini

Tabel 5. 2 Konversi Nilai dalam bentuk Huruf Mutu dan Angka Mutu

No.	Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
1.	86 – 100	A	4.00
2.	83 – 85	A-	3.75
3.	79 – 82	B+	3.50
4.	75 – 78	B	3.25
5.	71 – 74	B-	3.00
6.	61 – 70	C+	2.50
7.	56 – 60	C	2.00
8.	41 – 55	D	1.00
9.	0 – 40	E	0

Keterangan:

Angka desimal di belakang koma $\leq 0,50$ dibulatkan ke bawah, $\geq 0,51$ dibulatkan ke atas

5. Sistem penilaian

- a. Acuan penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang merupakan nilai kumulatif dari tes harian, nilai Ujian Tengah Semester, nilai Ujian Akhir Semester dan nilai penugasan;
- b. Penilaian untuk masing-masing matakuliah dinyatakan dalam Nilai Huruf dengan sebutan A (sangat baik), B (baik), C (cukup), D (kurang), atau E (sangat kurang);
- c. Syarat minimal untuk lulus tiap matakuliah teori adalah nilai C (2,50), praktik B (3,25);
- d. Mahasiswa yang belum lulus matakuliah teori dan praktik diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai 1 (satu) kali ujian ulang yang dilaksanakan sebelum rapat UAS;
- e. Apabila setelah dilakukan ujian ulang mahasiswa dinyatakan belum lulus, (mendapat nilai E untuk mata kuliah teori atau D untuk praktik) wajib mengikuti perkuliahan kembali pada semester di mana matakuliah itu ada, sedangkan mahasiswa yang mendapat nilai D untuk matakuliah teori atau C untuk praktik, diberi kesempatan memperbaiki nilai kembali melalui program remedial dengan nilai maksimal C untuk teori dan B untuk praktek;

- f. Apabila nilai teori dan praktik setelah dilakukan evaluasi tidak mencapai Nilai Batas Lulus (NBL), maka perlu dilakukan remedial dengan sampai dengan batas waktu sebelum pembelajaran semester berikutnya dimulai;
- g. Mahasiswa yang sedang melaksanakan *cuti diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan dan evaluasi namun tidak diperhitungkan nilai dan kehadirannya*;
- h. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai C untuk teori diberikan kesempatan mengikuti perbaikan nilai dengan nilai maksimal B sebelum rapat UAS;
- i. Setelah mengikuti program remedial dan dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan kembali pada semester di mana mata kuliah itu ada;
- j. Bobot penilaian dihitung secara proporsional dari besarnya SKS Teori (T), Laboratorium (P) dan Praktik Klinik (K).

6. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi

- a. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi dilaksanakan untuk menilai kemampuan analisis kognitif dan afektif mahasiswa;
- b. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi disusun pada semester akhir bagi mahasiswa Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Kesehatan Gigi, dan Jurusan Ortotik Prostetik;
- c. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi harus sesuai dengan keilmuan yang diikuti dalam pendidikan tersebut;
- d. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi dibimbing oleh 1 (satu) orang untuk Program Studi Diploma Tiga (D-3) dan 2 (dua) orang untuk Program Studi Diploma Empat (D-4), dengan kriteria:
 - 1) Dosen Tetap ASN yang memiliki pendidikan terakhir S2 Kesehatan atau S2 Non Kesehatan (latar belakang D-4/S1 yang sesuai dengan profesi) dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli;
 - 2) Dosen Tetap non ASN yang memiliki pendidikan terakhir S2 Kesehatan atau S2 Non Kesehatan (latar belakang D-4 /S1 yang sesuai dengan profesi) yang telah memiliki NIDN.
- e. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi diuji oleh 3 (tiga) orang penguji (1 pembimbing, 2 penguji).

D. Penghitungan Indeks Prestasi

1. Indeks Prestasi Semester (IPS)

Indeks Prestasi Semester adalah angka yang menunjukkan prestasi atas kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester. IPS dihitung pada setiap akhir semester.

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.

3. Cara penghitungan Indeks Prestasi adalah sebagai berikut:

a. Indeks Prestasi Semester:

$$\text{IPS} = \frac{\Sigma (\text{nilai angka mutu} \times \Sigma \text{SKS MK tertentu}) \text{ dalam 1 semester}}{\Sigma \text{SKS MK yang diambil pada semester bersangkutan}}$$

b. Indeks Prestasi Kumulatif:

$$\text{IPK} = \frac{\Sigma (\text{nilai angka mutu} \times \Sigma \text{SKS MK tertentu yang sudah lulus})}{\Sigma \text{SKS MK yang sudah lulus}}$$

4. IPS digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya, sistem beban studi masih menggunakan sistem paket.
5. IPS digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik dan evaluasi pada studi akhir program.
6. Indeks prestasi kumulatif (IPS) minimal adalah 2,50. Mahasiswa yang mempunyai IPS di bawah 2.50 diberikan surat peringatan.
7. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik selama 2 (dua) semester tahun pertama dan mempunyai indeks prestasi semester (IPS) kurang dari 2,50, akan mendapat peringatan dari Bagian Administrasi Akademik.
8. Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah selama 4 (empat) semester, tetapi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,50 akan hilang haknya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

E. Keberhasilan Hasil Belajar

Keberhasilan hasil belajar mahasiswa terdiri dari:

1. Keberhasilan studi matakuliah yang merupakan nilai kumulatif dari nilai ujian harian, nilai Ujian Tengah Semester, nilai Ujian Akhir Semester dan nilai penugasan.
2. Keberhasilan semester adalah:
 - a. Keberhasilan semester ditentukan pada tiap akhir semester dengan cara menilai semua matakuliah yang diambil mahasiswa pada semester yang telah berjalan
 - b. Keberhasilan semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
3. Keberhasilan program mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keberhasilan program ditentukan oleh nilai kelulusan semua matakuliah dalam sidang yudisium.
 - b. Keberhasilan program berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif akhir dikategorikan dalam tiga predikat apabila IPK mencapai:
 - 1) Memuaskan/ *Satisfactory* : 2,76 – 3,00
 - 2) Sangat Memuaskan/ *Highly Satisfactory* : 3,01 – 3,50
 - 3) Pujian/*Cumlaude* : 3,51 – 4,00

F. Exit Exam

1. Diselenggarakan dalam rangka menjamin kompetensi lulusan untuk siap bekerja dalam sistem pelayanan kesehatan.
2. Diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta I bekerjasama dengan Panitia Nasional Uji Kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa tingkat akhir.
4. Mahasiswa yang tidak lulus pada periode Uji Kompetensi pertama dapat mengikuti kegiatan Uji Kompetensi periode berikutnya.

G. Yudisium

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Nasional
2. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.
3. Hasil yudisium menentukan kelulusan mahasiswa dalam menyelesaikan program studi.
4. Mahasiswa dapat dinyatakan gagal dalam menyelesaikan pendidikan karena alasan akademik misalnya melakukan plagiat dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah/skripsi

dan alasan non akademik, misalnya terlibat penyalahgunaan narkoba, terlibat tindak pidana, tindakan asusila, hamil di luar nikah dan lain sebagainya.

5. Mahasiswa yang lulus program berhak dan wajib mengikuti wisuda dan Angkat Sumpah tenaga kesehatan.

H. Peraturan Akademik

1. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkuliahan

- a. Mahasiswa *wajib mengikuti perkuliahan minimal 85%* (delapan puluh lima persen) dari jumlah pertemuan;
- b. Pembelajaran di era *new Normal* mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode *hybrid* atau *blended learning*;
- c. Mahasiswa diharuskan masuk kelas sebelum perkuliahan dimulai dan apabila akan meninggalkan ruangan harus seijin pengajar;
- d. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir sesuai jam perkuliahan;
- e. Mahasiswa yang hadir tetapi tidak mengisi daftar hadir dianggap alpa;
- f. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan tertib tidak membuat kelas gaduh;
- g. Mahasiswa yang mendapat tugas sebagai Duta Poltekkes pada kegiatan akademik maupun non akademik, maka yang bersangkutan dianggap hadir pada perkuliahan yang ditinggalkan bila menunjukkan surat izin dari Ketua Jurusan;
- h. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok selama berada di lingkungan kampus dan selama perkuliahan nada dering telepon seluler di non aktifkan;
- i. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama perkuliahan berlangsung kecuali dengan ijin pengajar;
- j. Mahasiswa wajib mengindahkan norma-norma sopan santun, bersikap menghormati pimpinan, dosen, tenaga penunjang lainnya, saling menghormati, memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara sesama mahasiswa selama dalam proses pendidikan.
- k. Tambahkan terkait daring

2. Peraturan-peraturan yang Berhubungan dengan Pembelajaran di Laboratorium

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran *praktik/laboratorium 100 %*;
- b. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan praktik seperti pada butir a di atas harus mengganti sesuai jumlah jam pertemuan atau target yang ditetapkan pada semester berjalan;
- c. Mahasiswa diharuskan masuk ruang laboratorium sebelum kegiatan dimulai dan dilarang meninggalkan ruangan kecuali atas izin pembimbing;
- d. Mahasiswa wajib menggunakan nametag pakaian seragam/jas laboratorium sesuai ketentuan selama kegiatan berlangsung;
- e. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir sesuai jam pembelajaran laboratorium;
- f. Mahasiswa wajib memenuhi target kompetensi dalam pembelajaran laboratorium sesuai ketentuan;
- g. Mahasiswa yang mendapat tugas *sebagai Duta Poltekkes* pada kegiatan akademik maupun non akademik, *maka yang bersangkutan dianggap hadir pada laboratorium yang ditinggalkan bila menunjukkan surat izin dari Ketua Jurusan*;
- h. Mahasiswa dilarang merokok di lingkungan kampus dan selama kegiatan laboratorium nada dering telepon seluler di non aktifkan;
- i. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama kegiatan pembelajaran laboratorium berlangsung;
- j. Mahasiswa harus bersikap sesuai kode etik dan menghargai pembimbing atau mahasiswa lain dan wajib menjunjung tinggi norma yang berlaku;
- k. Mahasiswa yang merusak/menghilangkan alat laboratorium wajib mengganti alat tersebut sesuai dengan spesifikasi alat yang sama.

3. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pembelajaran di Praktik Klinik

- a. Mahasiswa wajib memenuhi target kompetensi praktik klinik sesuai ketentuan (*100 %*);
- b. Pembelajaran praktik klinik/lapangan hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang telah lulus praktik laboratorium dari matakuliah yang dipersyaratkan;
- c. Mahasiswa wajib mentaati tata tertib di lahan praktik;
- d. Mahasiswa wajib memenuhi program praktik yang sudah ditentukan.

- e. Mahasiswa yang mendapat tugas sebagai *Duta Poltekkes pada kegiatan akademik maupun non akademik, maka yang bersangkutan dianggap hadir pada praktik yang ditinggalkan bila menunjukkan surat izin dari Ketua Jurusan;*
- f. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama kegiatan praktik berlangsung;
- g. Mahasiswa yang merusak/menghilangkan alat-alat praktik wajib mengganti alat tersebut sesuai dengan spesifikasi alat yang sama.

4. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Ujian

- a. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir semester bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan;
 - 2) *Kehadiran perkuliahan minimal 85%* dari jadwal yang ditentukan dan telah mencapai 100% kompetensi di laboratorium dan praktik klinik;
 - 3) *Ketidakhadiran 15%* kecuali ditugaskan dari institusi diperkenankan mengikuti ujian dengan penugasan yang diselesaikan sebelum ujian dilaksanakan;
 - 4) Telah menyelesaikan tugas-tugas akademik yang ditetapkan;
 - 5) Telah menyelesaikan persyaratan administrasi.

5. Peraturan Program Remedial

- a. Pelaksanaan program remedial dilakukan sesuai kebutuhan (semester ganjil dan atau semester genap)
- b. Peserta program remedial adalah mahasiswa yang mendapat nilai D (teori) dan atau C (praktek)
- c. Bila setelah mengikuti program remedial mahasiswa tetap tidak mencapai nilai batas lulus, maka mahasiswa tersebut harus mengikuti perkuliahan pada semester dimana mata kuliah itu ada.
- d. Penyampaian informasi program remedial kepada mahasiswa dan dosen dilakukan melalui kontrak program oleh penanggung jawab mata kuliah, berisikan penjelasan:
 - 1) Materi yang akan diberikan;

- 2) Metode yang akan digunakan;
 - 3) Nama dosen yang akan melakukan remedial;
 - 4) Waktu remedial.
- e. Program remedial paling lambat sudah selesai sebelum semester baru dimulai;
 - f. Jenis pembelajaran program remedial dapat berupa:
 - 1) Pembelajaran di kelas;
 - 2) Pembelajaran laboratorium;
 - 3) Pembelajaran klinik.
 - g. Penyusunan laporan dilakukan oleh penanggung jawab mata kuliah paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan remedial berakhir, berisikan sekurang-kurangnya:
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Perencanaan
 - 3) Pelaksanaan
 - 4) Evaluasi
 - 5) Rekomendasi

6. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Seragam

- a. Jaket almamater digunakan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu seperti: Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), upacara hari-hari besar nasional, acara kemahasiswaan dan atau acara Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- b. Warna jaket almamater hijau daun sesuai dengan warna logo Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Logo Poltekkes Kemenkes Jakarta I di pasang di dada sebelah kiri dan di lengan sebelah kiri dipasang nama jurusan dengan warna dasar sesuai warna pataka jurusan masing-masing;
- c. Bagi mahasiswa muslimah yang menggunakan hijab sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- d. Pakaian harus tampak sopan dan rapi
 - 1) Tidak ketat dan harus menutup bagian tubuh yang seharusnya tertutup;
 - 2) Tidak menggunakan asesoris kecuali petunjuk waktu atau cincin kawin;

- 3) Atribut akademik seperti papan nama/tanda pengenalan wajib dipakai setiap kegiatan pembelajaran;
- 4) Tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan *jeans*.

7. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Perpustakaan

- a. Keanggotaan perpustakaan berlaku secara otomatis bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dengan kewajiban membayar iuran setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mahasiswa yang masuk ke ruang perpustakaan harus mentaati peraturan yang ada pada perpustakaan;
- c. Mahasiswa yang akan cuti atau mahasiswa yang akan selesai mengikuti pendidikan wajib mengembalikan semua buku yang dipinjamnya;
- d. Mahasiswa wajib memelihara buku yang dipinjam;
- e. Mahasiswa harus mematuhi tata tertib penggunaan perpustakaan:
 - 1) Setiap mahasiswa wajib mengisi formulir pendaftaran guna mendapatkan kartu anggota perpustakaan;
 - 2) Ruang perpustakaan dibuka pada setiap hari kerja dengan jam buka:
Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB
Jum'at : 09.00 – 11.30 WIB,
 - 3) Mahasiswa/pengunjung yang masuk ke ruang perpustakaan harus berpakaian rapi, bersih, sopan dan tidak menggunakan sandal;
 - 4) Mahasiswa/pengunjung tak boleh membawa masuk tas/sejenisnya. Tas dan buku disimpan pada lemari penitipan kecuali barang berharga. Kehilangan tidak menjadi tanggung jawab pengelola perpustakaan;
 - 5) Mahasiswa/pengunjung tidak diperkenankan makan, diskusi, bercanda/berbicara keras, mencoret buku/meja/kursi dan lain-lainnya selama di perpustakaan;
 - 6) Mahasiswa/pengunjung tidak diperkenankan membawa keluar barang-barang milik perpustakaan atau menggandakan/ memperbanyak sumber bacaan tanpa sepengetahuan petugas perpustakaan;

- 7) Setiap anggota perpustakaan diperkenankan meminjam maksimal 2 (dua) buah buku kecuali buku dengan kode khusus yang hanya boleh dibaca di ruang perpustakaan;
- 8) Lama peminjaman adalah 1 (satu) minggu, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) minggu;
- 9) Keterlambatan pengembalian akan dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Buku yang rusak atau hilang wajib diganti oleh peminjam dengan buku yang sama atau membayar sesuai harga yang berlaku;
- 11) Bagi mahasiswa di luar Poltekkes Kemenkes Jakarta I atau umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengunjung luar/umum dapat menggunakan fasilitas perpustakaan dengan menunjukkan identitas yang berlaku kepada petugas perpustakaan;
 - b) Bila ingin menjadi anggota tetap perpustakaan diwajibkan mengisi formulir pendaftaran disertai foto kopi KTP dan 2 (dua) lembar pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm;
 - c) Kartu anggota berlaku selama 1 (satu) tahun sejak dibuatnya kartu tersebut, dan dapat diperpanjang dengan membayar iuran anggota sebesar biaya yang telah ditentukan;
 - d) Buku referensi tidak boleh dipinjam, tetapi boleh difoto copy kecuali karya tulis ilmiah.

8. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Cuti Akademik

- a. Cuti akademik adalah izin untuk tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- b. Cuti akademik adalah masa istirahat dari kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan disalah satu program pendidikan tenaga kesehatan;
- c. Cuti akademik diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dalam batas waktu studi.

- d. Cuti akademik akan diberikan oleh Direktur setelah ada pengajuan dari mahasiswa dan rekomendasi dari Ketua Jurusan/Ketua Prodi.
- e. Jika mengambil cuti akademik maka SPP yang telah disetor tidak dapat diambil kembali;
- f. Mahasiswa yang sudah menikah dan ternyata hamil, harus mengambil cuti akademik;
- g. Cuti akademik dapat berupa cuti yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan;
- h. Cuti akademik yang direncanakan adalah cuti akademik yang diberikan atas kemauan mahasiswa sendiri;
- i. Cuti akademik yang tidak direncanakan adalah cuti akademik yang diberikan karena hal-hal lain yang tidak atas kemauan sendiri, misalnya sakit;
- j. Ketentuan cuti akademik yang direncanakan:
 - 1) Diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
 - 2) Hanya diberikan 2 (dua) semester baik berurutan maupun tidak;
 - 3) Hanya dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti minimal 2 (dua) semester masa studinya.
- k. Ketentuan cuti akademik yang tidak direncanakan:
 - 1) Cuti akademik yang tidak direncanakan, seperti sakit yang memerlukan istirahat lama; tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
 - 2) Cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan kesehatan yang lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapat rekomendasi dari dokter pemerintah.
 - 3) Cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan tugas negara dapat diberikan bila ada surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur;
 - 4) Cuti akademik yang tidak direncanakan tidak dapat diperhitungkan SKS yang sudah dijalankan kecuali telah mengikuti UAS.
- l. Prosedur cuti Akademik
 - 1) Mahasiswa membuat permohonan tertulis yang diketahui orang tua/wali kepada direktur Poltekkes kemenkes Jakarta I, melalui Ketua Jurusan/Ketua Prodi;
 - 2) Direktur menerbitkan Surat Keputusan Direktur cuti akademik

- 3) Untuk cuti akademik yang direncanakan, permohonan tertulis diajukan mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Ketua Jurusan kepada Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulai cuti akademik yang diminta.
- 4) Setiap mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademik berkewajiban melapor kembali secara tertulis melalui Ketua Jurusan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- 5) Bagi mahasiswa yang cuti akademik wajib membayar uang registrasi per semester sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.
- 6) Setelah selesai menjalankan cuti akademik, mahasiswa berkewajiban melapor kembali sebelum masa cuti akademik berakhir kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I, melalui Ketua Jurusan/Ketua Prodi untuk perubahan statusnya menjadi mahasiswa aktif.
- 7) Mahasiswa aktif kembali, apabila terjadi perubahan kurikulum, menggunakan kurikulum yang sedang berjalan.

9. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Perpindahan Mahasiswa

- a. Mahasiswa diperbolehkan pindah dari satu institusi ke institusi lain yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Direktur;
- b. Persyaratan:
 - 1) Harus antar Poltekkes Kemenkes, status akreditasi jurusan lebih tinggi atau minimal sama dengan akreditasi jurusan;
 - 2) Perpindahan tersebut tidak berlangsung antar institusi dalam satu kota;
 - 3) Perpindahan terjadi karena alasan mengikuti kepindahan orang tua/wali atau kepindahan keluarga bagi mahasiswa yang tugas belajar;
 - 4) Perpindahan bukan karena putus pendidikan/Drop Out (DO);
 - 5) Mempunyai surat pengantar dari Direktur Poltekkes Kemenkes asal dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) pendidikan asal;

- 6) Mendapat ijin dari institusi asal dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada PoltekkesKemenkes Jakarta I misalnya daya tampung, anggaran dan lain sebagainya;
- 7) Harus mengikuti uji penempatan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- 8) Poltekkes Kemenkes Jakarta I menerima perpindahan mahasiswa minimal semester II dan maksimal semester IV;
- 9) Surat Keputusan mahasiswa baru untuk menerima mahasiswa pindahan ditetapkan oleh Direktur dengan tembusan Dirjen Penyedia Tenaga Kesehatan dan pihak-pihak lain yang terkait;
- 10) Surat usulan perpindahan mahasiswa paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum pembelajaran semester berikutnya dimulai.

10. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Etika dan Etiket

- a. Mahasiswa mempunyai kewajiban melaksanakan peraturan-peraturan terkait dengan etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
- b. Etika dan etiket mahasiswa diterapkan dalam praktik berupa hubungan antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen/pembimbing/karyawan, mahasiswa dengan klien, mahasiswa dengan tim kesehatan lain serta dengan masyarakat;
- c. Mahasiswa mempunyai hak mendapat pembinaan etika dan etiket dari institusi.

11. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pelanggaran dan Sanksi

- a. Bentuk pelanggaran terdiri dari pelanggaran administratif, akademik dan moral;
- b. Pelanggaran administratif adalah bila mahasiswa tidak melaksanakan kewajiban registrasi administrasi;
- c. Pelanggaran akademik adalah bila mahasiswa tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pelanggaran moral adalah bila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar etika, asusila, kriminalitas dan sejenisnya;
- e. Sanksi diberikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

12. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Asrama

- a. Mahasiswa berhak tinggal di asrama bila fasilitas tersedia;
- b. Bagi mahasiswa yang mendapat fasilitas asrama wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan/berlaku saat itu;
- c. Mahasiswa yang tinggal di asrama dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mahasiswa yang tinggal di asrama berada di bawah tanggungjawab Ibu/Bapak Asrama;
- e. Mahasiswa yang berhak tinggal di asrama diatur tersendiri.

13. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Ekstrakurikuler

- a. Untuk memwadahi minat dan bakat mahasiswa di berbagai bidang dibentuklah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Tujuan umum dari UKM adalah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat non akademik
- b. Kegiatan ekstrakurikuler disediakan bagi mahasiswa sesuai peminatan;
- c. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain: kesenian, olah raga, kerohanian, paduan suara dan pramuka;
- d. Kegiatan ekstrakurikuler jurusan dikoordinasikan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing diketahui dan dibina oleh Ketua Jurusan;
- e. Kegiatan ekstrakurikuler Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) diketahui dan dibina oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

14. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Wisuda

- a. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui rapat Yudisium;
- b. Wisuda dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi wisuda;
- c. Wisuda dilaksanakan secara bersama dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- d. Wisuda dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun maksimal 2 (dua) kali;
- e. Biaya wisuda sudah termasuk pada Uang Kuliah Tunggal (UKT);

- f. Pengambilan sumpah dilakukan sesuai dengan ketentuan wisuda;
- g. Mahasiswa yang telah mengikuti wisuda berhak memperoleh sebutan atau gelar sesuai bidang keahliannya.

15. Sarana dan Prasana Pembelajaran

Tabel 5. 3 Sarana dan Prasana Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Laboratorium Pembelajaran penunjang Vokasional	Jenis Lab. Pembelajaran Vokasional Tenaga Kesehatan	Fungsi
1. Laboratorium Keperawatan	1. Laboratorium Keperawatan Dasar	Pembelajaran demonstrasi untuk keperawatan dasar
	2. Laboratorium anatomi	Pembelajaran demonstrasi anatomi dan fisiologi
	2. Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keperawatan gawat darurat
	3. Laboratorium keperawatan anak	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi, ruang bermain anak, dan tindakan penyakit anak
	4. Laboratorium keperawatan jiwa	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi terapi aktifitas kelompok/tindakan keperawatan jiwa
	5. Laboratorium Keluarga dan Komunitas Terpadu	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keperawatan keluarga dan komunitas.
	6. Laboratorium ICU	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tindakan pasien dengan penyakit jantung
	7. Laboratorium gerontik	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tindakan kelompok usia lansia
	8. Laboratorium Keperawatan Medical Bedah	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tindakan keperawatan bedah lanjutan
	9. Laboratorium anatomi fisiologi terpadu	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi sistem organ tubuh manusia
10. Laboratorium maternitas	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi pasien dewasa dan maternitas	

	11. Laboratorium Kamar Operasi	Pembelajaran demontrasi dan simulasi tindakan operasi
	12. Laboratorium Diagnostik	Pembelajaran demontrasi dan simulasi pemeriksaan jantung
	13. Laboratorium Biomedik Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran bakteriologi dasar dan klinik 2. Membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar 3. Membantu dosen dan mahasiswa belajar mandiri dalam kegiatan keterampilan / keahliannya 4. Mendukung kegiatan penelitian
	14. Laboratorium Bahasa (Terpadu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran untuk melakukan perencanaan desain media komunikasi visual dalam Pendidikan atau promosi Kesehatan gigi 2. Pembelajaran Bahasa Inggris 3. Pembelajaran pembuatan surat dan laporan
2. Laboratorium Kebidanan	1. Laboratorium ANC (Antenatal Care)	Pembelajaran demontrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan kebidanan pada ibu hamil
	2. Laboratorium INC (Internatal care)	Pembelajaran demontrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin
	3. Laboratorium PNC (Postnatal care)	Pembelajaran demontrasi dan simulasi tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas
	4. Laboratorium Neonatus, Bayi dan Balita	Pembelajaran demontrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita, dan kebugaran bayi
	5. Laboratorium KB dan Kesehatan reproduksi	Pembelajaran demontrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan KB dan kesehatan reproduksi, dan kebugaran ibu.
	6. Laboratorium Keterampilan Dasar Kebidanan (KDK)	Pembelajaran demontrasi dan simulasi untuk tindakan keterampilan dasar klinik kebidanan
	7. Laboratorium Senam	Pembelajaran demontrasi dan simulasi untuk tindakan kebugaran ibu dan untuk sarana olahraga senam

	8. Laboratorium Komunitas	Pembelajaran demontrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan kebidanan komunitas
	9. Laboratorium Terpadu Klinik	Pembelajaran praktik klinik kebidanan
	10. Laboratorium (Terpadu) Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran untuk melakukan perencanaan desain media komunikasi visual dalam Pendidikan atau promosi Kesehatan gigi 2. Pembelajaran Bahasa Inggris 3. Pembelajaran pembuatan surat dan laporan
3.Laboratorium Jurusan Kesehatan Gigi	Laboratorium Pelayanan Asuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran dalam melakukan pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Pembelajaran dalam tahap Analisa/diagnose Terapi Gigi dan Mulut 3. Pembelajaran dalam Perencanaan Asuhan Kesehatan Gigi 4. Pembelajaran Implementasi Asuhan Kesehatan Gigi 5. Pembelajaran Evaluasi Asuhan Kesehatan Gigi 6. Pembelajaran Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut 7. Pembelajaran dasar-dasar pencabutan gigi 8. Pembelajaran dalam asistensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut 9. Pembelajaran Konservasi Gigi 10. Pembelajaran sterilisasi alat Kesehatan gigi 11. Pembelajaran Komunikasi Terapeutik Pasien 12. Pembelajaran Kebutuhan dasar manusia dalam Kesehatan gigi 13. Pembelajaran mengenai pencatatan rekam medik pasien 14. Pembelajaran penyuluhan Kesehatan gigi dan mulut

	<p>Laboratorium Pelayanan Asuhan Anak Usia Dini (Ruang Hepa/Pencegahan covid)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi praktik Kesehatan gigi untuk tanggap darurat covid 19 2. Pembelajaran dalam melakukan pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Usia Dini 3. Pembelajaran dalam tahap Analisa/diagnose Terapi Gigi dan Mulut Anak Usia Dini 4. Pembelajaran dalam Perencanaan Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini 5. Pembelajaran Implementasi Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini 6. Pembelajaran Evaluasi Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini 7. Pembelajaran Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut Anak Usia Dini 8. Pembelajaran dasar-dasar pencabutan gigi Anak Usia Dini 9. Pembelajaran penyuluhan Kesehatan gigi dan mulut Anak Usia Dini 10. Pembelajaran Komunikasi Terapeutik Anak Usia Dini 11. Pembelajaran Kebutuhan dasar manusia dalam Kesehatan gigi Anak Usia Dini Pembelajaran mengenai pencatatan rekam medik 12. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi praktik Kesehatan gigi untuk tanggap darurat covid 19
--	---	--

	Laboratorium Kebutuhan Dasar Manusia Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran demonstrasi konsep kebutuhan dasar manusia 2. Pembelajaran demonstrasi kebutuhan biologis, psikososial dan spiritual 3. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi penatalaksanaan bantuan hidup dasar (basic life support) 4. Pembelajaran demonstrasi kebutuhan dasar manusia dalam Kesehatan gigi 5. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi kegawat daruratan dalam Kesehatan gigi
	Laboratorium Mikrobiologi dan Histologi (Lab. Biomedik Terpadu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran bakteriologi dasar dan klinik 2. Pembelajaran mikrobiologi rongga mulut, imunologi, dan virologi 3. Pembelajaran demonstrasi tentang kulit
	Laboratorium Anfisma (Terpadu)	Pembelajaran demonstrasi Sistem organ tubuh manusia meliputi sistem pencernaan, pernafasan, syaraf, hormon, pembuluh darah dan jantung, musculoceletal leher dan kepala, sirkulasi darah leher dan kepala, dan sistem imun dalam rongga mulut.
	Laboratorium Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi macam-macam bahan tambalan gigi 2. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi Teknik preparasi gigi 3. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi Teknik pengadukan macam-macam bahan tambalan gigi

	Laboratorium Preklinik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran demonstrasi alat-alat dan bahan-bahan desinfeksi dan sterilisasi di klinik gigi 2. Pembelajaran demonstrasi jenis dan fungsi APD 3. Pembelajaran demonstrasi pengenalan dan pemeliharaan alat – alat kodokteran gigi
	Laboratorium Promotif	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk penyuluhan pendekatan kepada masyarakat. 5. Pembelajaran untuk membuat media komunikasi. 6. Pembelajaran untuk melakukan pencatatan rekam medik 7. Pembelajaran untuk menerapkan prosedur administrasi resepsionis 8. Pembelajaran untuk melakukan penyuluhan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut
	Laboratorium Bahasa (Terpadu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran untuk melakukan perencanaan desain media komunikasi visual dalam Pendidikan atau promosi Kesehatan gigi 2. Pembelajaran Bahasa Inggris 3. Pembelajaran pembuatan surat dan laporan 4. Ujian CBT
4. Ortotik Prosteik	Laboratorium Anatomi Fisiologi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi sistem organ tubuh manuia
	Laboratorium Assessment	Pembelajaran demonstrasi, klinikal dalam pemeriksaan, pencetakan serta pengepasan alat bantu kepada pasien dan model pasien

	Laboratorium Fabrikasi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi dalam proses produksi alat bantu serta manajemen alat dan bahan habis pakai
	Laboratorium Mesin	Pembelajaran praktikum yang menggunakan alat berat untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi alat bantu yang berkualitas dan standar
	Laboratorium Motion Analysis	Pembelajaran praktikum dan penelitian oleh mahasiswa maupun dosen dalam proses gaya berjalan pasien tahap analisis yang lebih tinggi
	Laboratorium Rektifikasi	Pembelajaran praktikum, demonstrasi dalam proses pembuatan model cetakan sebelum masuk ke tahap fabrikasi

BAB VI

SISTEM PENGHARGAAN, BEASISWA, BIMBINGAN AKADEMIK, PELANGGARAN DAN SANKSI

A. Penghargaan dan Beasiswa

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I setiap semester menyediakan anggaran untuk pemberian penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Gakin (tidak mampu secara ekonomi). Adapun Beasiswa Mahasiswa Berprestasi adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan Beasiswa Gakin adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

1. Penghargaan

- a. Penghargaan bagi mahasiswa adalah pemberian penghargaan atas prestasi yang luar biasa dalam bidang akademik maupun non akademik.
- b. Penghargaan bidang akademik diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi atas keberhasilan pada setiap akhir semester dan akhir program. Prestasi mahasiswa yang memungkinkan untuk mendapat penghargaan di bidang akademik antara lain:
 - 1) Kehadiran minimal 85 % tanpa alpa;
 - 2) IPS /IPK lebih dari 3.50;
 - 3) Tidak pernah ujian ulang pada semester berlangsung;
 - 4) Menunjukkan etika, moral/akhlak terpuji, keteladanan, kepedulian tinggi terhadap lingkungan.
- c. Penghargaan non akademik diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi sebagai juara misalnya di bidang olah raga, seni atau dalam penelitian dan pengabdian masyarakat minimal di tingkat internasional, nasional dan regional (Prov/ Kab/ Kota),
- d. Pejabat yang memberikan penghargaan atas prestasi mahasiswa adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes kemenkes Jakarta I.

- e. Ketentuan pemberian penghargaan diatur dalam manual prosedur peraturan pendidikan tentang kemahasiswaan;
- f. Sertifikat/ piagam penghargaan non-akademik diterbitkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

B. Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin (Gakin)

Bantuan beasiswa Gakin adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I baik program Diploma Tiga maupun Diploma Empat Reguler, untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan status ekonomi yang kurang.

Kategori Beasiswa Keluarga Miskin (GAKIN) sebagai berikut :

1. Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin (Gakin) Lama

a. Kriteria Mahasiswa

- 1) Mahasiswa program studi Diploma Tiga/Diploma Empat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- 2) Berkelakuan baik dan tidak sedang bermasalah.
- 3) Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah.
- 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
- 5) Sudah pernah mendapatkan Beasiswa Gakin Baru atau pengganti dari mahasiswa penerima beasiswa lanjutan yang dihentikan beasiswanya.

b. Prosedur

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat Cq. Ka. Urusan Sistem Informasi mengecek data peserta didik untuk mengetahui status dan IPK mahasiswa penerima beasiswa, setelah itu SK penerima beasiswa gakin lanjutan di terbitkan dengan melampirkan MoU dengan Jurusan dan Foto copy rekening bank Mandiri.

2. Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin (Gakin) Baru

a. Kriteria Mahasiswa

- 1) Mahasiswa program studi Diploma Tiga/Diploma Empat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I

- 2) Berkelakuan baik dan tidak sedang bermasalah.
- 3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) serta mahasiswa tersebut tercantum dalam keluarga (KK) kedua orang tuanya.
- 4) Memiliki surat Pernyataan Keluarga Miskin dari Kelurahan.
- 5) Belum menikah/berkeluarga.
- 6) Tidak berstatus sedang atau akan menerima beasiswa dari sponsor/lembaga/institusi lain yang diketahui oleh Ketua Jurusan.
- 7) Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah.
- 8) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 *)
- 9) Telah dilakukan verifikasi factual yang dilakukan oleh pembimbing akademik, bahwa status ekonomi orang tua benar tidak mampu sesuai dengan kriteria.
- 10) Pendapatan kotor dari kedua orang tua bila digabungkan maksimal Rp. 3.000.000/ bulan.
- 11) Pendidikan orang tua maksimal Strata 1 atau Diploma Empat

Keterangan : *) untuk calon penerima beasiswa dari tingkat 1 semester 1 tidak berlaku

b. Prosedur

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat mengajukan permintaan nama mahasiswa kepada Ketua Jurusan dengan menyantumkan kuota dari setiap Jurusan, Ketua Jurusan memerintahkan Pembimbing Akademik untuk menyeleksi mahasiswa calon penerima beasiswa. Setelah di seleksi Ketua Jurusan Mengirimkan nama mahasiswa tersebut ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat dengan melampirkan :

- 1) Surat Pengantar dari Ketua Jurusan.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
- 3) Fotokopi KTP mahasiswa yang masih berlaku, KTP kedua orang tua dan Kartu Keluarga (KK).
- 4) Hasil verifikasi lapangan ke rumah calon penerima beasiswa. (format terlampir)
- 5) Foto keadaan rumah mahasiswa.

- 6) Surat pernyataan bahwa mahasiswa tersebut tidak sedang menerima beasiswa dari institusi lain dan bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir).
- 7) Surat pernyataan bersedia dikeluarkan dari daftar penerima beasiswa dan wajib mengembalikan biaya beasiswa yang sudah diberikan apabila dalam semester berjalan mengajukan cuti atau keluar dari Poltekkes Kemenkes Jakarta I bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir).
- 8) Surat keterangan Keluarga Miskin dari Kelurahan/Kecamatan.
- 9) Foto copy rekening bank Mandiri.
- 10) Berkas ditata secara berurutan dan masing-masing dibuat rangkap 1 (satu).

C. Bimbingan Akademik

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, ditetapkan Pembimbing Akademik (PA) yang ditugaskan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama mahasiswa mengikuti pendidikan. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Tugas Pembimbing Akademik (PA) adalah:

1. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang cara menyusun rencana studi, pengisian Kartu Rencana Studi dan pertimbangan banyaknya matakuliah yang dapat diambil untuk semester yang akan datang.
2. Memantau kemajuan studi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data perkembangan akademik mahasiswa yang dibimbing.
3. Menyediakan waktu pertemuan yang terjadwal dengan mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam satu semester
4. Merujuk ke dosen matakuliah tertentu apabila mahasiswa yang dibimbing mempunyai hambatan dalam penyerapan/pemahaman matakuliah tersebut.
5. Merujuk ke dosen bimbingan dan konseling apabila dosen pembimbing akademik tidak dapat mengatasi kesulitan pribadi mahasiswa.
6. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsultasi
7. Membuat laporan tertulis secara berkala setiap semester

8. Apabila terdapat permasalahan terkait dengan cuti akademik, PA diwajibkan membuat kronologis permasalahan yang diketahui oleh Ketua Jurusan/ Ka. Prodi dan melampirkan dokumen pendukung.
9. Bila Pembimbing Akademik tidak dapat menjalankan tugas dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Ketua Jurusan dapat mengusulkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I untuk penggantinya.

D. Pelanggaran Dan Sanksi

Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berupa:

1. Tidak Diperkenankan Mengikuti Kuliah (Teori/Praktek)

Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran:

- a. Tidak melakukan daftar ulang/registrasi pada awal perkuliahan (waktu yang telah ditetapkan);
- b. Pada waktu perkuliahan tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan;
- c. Tidak membawa perlengkapan yang ditentukan saat mengikuti kegiatan pembelajaran.

Tenaga pendidik mempunyai kewenangan untuk menyatakan seorang mahasiswa boleh atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Peringatan Akademik Berupa Teguran Lisan dan Tertulis

Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat teguran lisan dan tertulis I hingga III adalah:

a. Teguran lisan:

- 1) Tidak menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian lingkungan;
- 2) Berlaku kurang/tidak sopan terhadap tenaga pendidik, kependidikan, sesama mahasiswa atau orang lain misalnya tamu institusi;
- 3) Mengganggu kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar;
- 4) Melanggar peraturan dan tata tertib.

Teguran lisan diberikan oleh tenaga pendidik/kependidikan atau tenaga struktural/fungsional institusi Poltekkes langsung kepada mahasiswa yang

melanggar. Hal tersebut diinformasikan ke Pembimbing Akademik untuk dibuatkan catatan/arsip yang dilanjutkan kepada Koordinator Kemahasiswaan dan Ketua Jurusan.

5. Teguran Tertulis I – III

Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat teguran tertulis I hingga III adalah:

- 1) Memiliki nilai IPS kurang dari atau sama dengan 2,50 ($\leq 2,50$) pada akhir semester dan atau nilai IPK dibawah 2,50;
- 2) Melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan;
- 3) Melanggar tata tertib setelah mendapat 3 (tiga) kali teguran lisan;
- 4) Teguran II dan III diberikan maksimal setelah 2 minggu teguran sebelumnya tidak ditanggapi.

Sanksi teguran tertulis bersifat akumulatif dan berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester. Teguran tertulis dikeluarkan oleh Ketua Jurusan / ketua program studi dengan tembusan kepada orang tua/wali, Koordinator Kemahasiswaan, Pembimbing Akademik untuk dicatat/diarsipkan.

3. Pemberhentian Tetap/Pemutusan Studi

Apabila setelah mendapat teguran tertulis III tidak ada tanggapan, maka dapat dikeluarkan sanksi berupa pemberhentian tetap/pemutusan studi. Pemutusan studi dapat pula diberikan apabila:

- 1) Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan sudah mendapat Surat Peringatan I s/d 3 (sesuai dengan prosedur pemberhentian mahasiswa).
- 2) Telah melampaui batas masa studi yang diperkenankan yaitu 10 (sepuluh) semester untuk Diploma III dan 14 (empat belas) semester untuk Diploma Empat.
- 3) Melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sejenisnya serta melakukan pencurian baik di lingkungan maupun di luar kampus.

- 4) Melakukan pelanggaran etika moral dan profesi termasuk melakukan perkelahian baik dilingkungan maupun diluar kampus dan tindakan yang mencemarkan dan atau merusak citra institusi.
- 5) Mahasiswa yang belum menikah dan ternyata hamil kecuali akibat perkosaan yang dibuktikan dengan visum at repertum.

Dalam proses penerbitan surat keputusan pemutusan studi, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan kepada mahasiswa oleh Ketua jurusan melalui surat panggilan. Hasil pemanggilan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disaksikan struktural institusi (Ka.Sub.Bag.Adak)/ tenaga kependidikan/pembimbing akademik mahasiswa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Selanjutnya dikeluarkan surat keputusan pemutusan studi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I untuk disampaikan kepada yang bersangkutan/orang tua/wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan.


BAB VII KEMAHASISWAAN

A. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan pendapat, minat bakat, dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjadi wadah kegiatan peningkatan penyiaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa.

Meningkatkan pula rasa tanggung jawab dalam membina, melatih dan membekali mahasiswa sebagai penerus bangsa dengan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membina kekeluargaan serta kebersamaan dalam naungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I pada khususnya dan organisasi kemahasiswaan Indonesia pada umumnya.

Gambar 6. 1 Struktur Organisasi Kehamsiswaa Politeknik Kesehatan
Kemenkes Jakarta I



Sumber : Anggaran Dasar/sumber Anggran Rumah Tangga LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Adapun bentuk dan struktur organisasi mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi:

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah forum tertinggi yang berkedudukan di tingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan dipimpin oleh seorang Ketua MPM.

Tugas dan Wewenang MPM adalah :

- a. Mengetahui dan mengesahkan setiap program kerja yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keorganisasian Mahasiswa (LKM) Poltekkes Kemenkes Jakarta I dalam satu periode ;
- b. MPM memiliki wewenang untuk membatalkan rencana program atau menghentikan program yang dilaksanakan BEM dan Hima Jurusan melalui mekanisme yang ditetapkan MPM ;
- c. Melakukan Pembahasan dan menetapkan AD/ART serta ketetapan-ketetapan lainnya dalam LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- d. Mengukuhkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang terpilih berdasarkan hasil dari Pemilihan Raya;
- e. Melaksanakan pengawasan pada LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- f. Mengadakan rapat setiap enam bulan sekali untuk memantau kinerja Laporan Pertanggung jawaban BEM, dan Hima Jurusan.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah Lembaga tinggi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan dipimpin oleh seorang Presiden BEM. Didalam menjalankan tugasnya Presiden BEM dibantu oleh para staf Menteri dan staf.

a. **Tugas dan wewenang BEM adalah:**

- 1) Menentukan visi dan misi BEM ;
- 2) Membuat dan Menjalankan program kerja BEM yang telah disetujui oleh MPM
- 3) Membuat Laporan Pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan mahasiswa yang dilakukan kepengurusan BEM ;
- 4) Melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing HIMA Jurusan ;
- 5) Melalui mekanisme birokrasi organisasi, BEM mengetahui dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Hima Jurusan.

b. Struktur Organisasi

- 1) Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden
- 2) Kesekretariatan beserta Staf Kesekretariatan ;
- 3) Menteri Keuangan beserta Staf Keuangan ;
- 4) Menteri Koordinator ;
 - a) Kementerian Penelitian dan Pengembangan ;
 - b) Kementerian Agama ;
 - c) Kementerian Minat dan Bakat ;
 - d) Kementerian Dalam Negeri ;
 - e) Kementerian Luar Negeri ;
 - f) Kementerian Komunikasi dan Informasi ;
 - g) Kementerian Kewirausahaan;

B. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA)

Himpunan Mahasiswa Jurusan berkedudukan sebagai wadah kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan jurusan. Tugas pokok HIMA adalah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang bersifat penalaran sesuai dengan Program Studi Jurusan.

Himpunan Mahasiswa adalah sebagai pelaksana kegiatan yang masih ada kaitannya dengan kegiatan mahasiswa yang bersifat pengembangan, kreativitas mahasiswa. Meskipun sebagai wadah atau sarana mahasiswa, ternyata tidak sembarang kegiatan

1. Struktur Organisasi

Susunan kepengurusan Hima Jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta I sebagai berikut

- a. Pelindung ;
- b. Penasihat ;
- c. Penanggung jawab ;
- d. Ketua ;
- e. Wakil Ketua ;
 - 1) Sekretaris ;
 - 2) Wakil Sekretaris ;

- 3) Bendahara ;
- 4) Wakil Bendahara ;
- 5) Divisi HIMA Jurusan terdiri dari :
 - a) Divisi Penelitian dan Pengembangan ;
 - b) Divisi Hubungan Masyarakat ;
 - c) Divisi Dana Usaha ;
 - d) Divisi Minat dan Bakat ;
 - e) Divisi Kerohanian ;
 - f) Divisi Kesehatan.

2. Keanggotaan HIMA :

- a. Seluruh Anggota kepengurusan Hima Jurusan adalah mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- b. Ketua Hima Jurusan dipilih melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh masing- masing jurusan terhadap calon ketua yang sudah melalui seleksi secara administratif ;
- c. Lama periode kepengurusan adalah 1 tahun lamanya terhitung setelah serah terima jabatan pengecualian apabila serah terima jabatan lewat dari masa Program Kerja ;
- d. Pengurus HIMA Jurusan adalah mahasiswa perwakilan dari masing-masing jurusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang berada di tingkat I dan II pengecualian untuk Hima Jurusan Ortotik Prostetik yang berada di tingkat I, II, dan III ;
- e. Keanggotaan HIMA Jurusan gugur apabila :
 - 1) Meninggal dunia ;
 - 2) Mengundurkan diri ;
 - 3) Dinyatakan melanggar ketentuan MPM dan ditetapkan dengan keputusan majelis ;
 - 4) Menerima sanksi akademi ;
 - 5) Telah menyelesaikan masa studi ;
 - 6) Pindah perguruan tinggi.

3. Hak dan Kewajiban HIMA

Setiap anggota Hima Jurusan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Membentuk kepanitiaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- b. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ;
- c. Mengusut dan memeriksa penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus Hima Jurusan dan panitia-panitia yang dibentuk ;
- d. Menerima sertifikat kepengurusan organisasi setelah usai masa jabatan yang telah diajukan oleh MPM kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- e. Mengajukan berbagai aspirasi kepada MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- f. Mendapatkan Informasi tertulis terkait dengan kegiatan LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I selambat lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Setiap anggota HIMA Jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menta'ati hasil sidang MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- b. Setiap kegiatan yang berskala Poltekkes Kemenkes Jakarta I harus seizin dan sepengetahuan BEM, MPM, dan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- c. Meminta pengesahan kepada MPM atas susunan pengurus, program kerja, dan anggaran HIMA Jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang akan dijalankan selama masa jabatan.
- d. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara lisan dan tulisan kepada MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I atas pelaksanaan Program Kerja HIMA Jurusan ;
- e. Memberikan rencana program kerja beserta anggaran dana yang telah disusun oleh Hima Jurusan kepada MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

4. Tugas dan fungsi HIMA Jurusan

- a. Menentukan Visi dan Misi Hima Jurusan ;
- b. Membuat dan menjalankan Program Kerja Hima Jurusan yang telah disetujui oleh MPM ;
- c. Melakukan koordinasi setiap program kerja yang telah diketahui oleh BEM dan MPM
- d. Membuat Laporan Pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan mahasiswa kepada MPM ;
- e. Hima Jurusan berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif tingkat jurusan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

C. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. Kewajiban

- a. Mentaati ketentuan MPM ;
- b. Menaati tata tertib UKM yang berlaku ;
- c. Membuat laporan tertulis setiap akhir kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan kepengurusan UKM kepada MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- d. Melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada MPM secara tertulis dalam bentuk proposal dengan persetujuan BEM.

2. Tugas :

Tugas UKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I sebagai berikut :

- a. Menentukan Visi dan Misi Unit Kegiatan Mahasiswa ;
- b. Mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh MPM ;
- c. Membuat Program Kerja Unit Kegiatan Mahasiswa ;
- d. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Program Kerja yang telah dibuat ;
- e. Melakukan koordinasi setiap kegiatan yang telah diketahui oleh BEM dan MPM
- f. Membuat Laporan Pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan dan kepengurusan kepada MPM.

3. Fungsi

Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa adalah sebagai tempat pengembangan bakat dan kreatifitas mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I dalam satu bidang peminatan yang wajib dianggotai mahasiswa dari tiap-tiap jurusan

BAB VIII

JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

A. Jurusan Keperawatan

1. Program Studi Diploma III Keperawatan

a. Akreditasi

Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0387/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Akreditasi Program Studi Diploma III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, dengan nilai akreditasi 361, Peringkat A (Sangat Baik).

b. Gelar kelulusan

Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep)

c. Profil Lulusan

Lulusan Diploma III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I:

Profil lulusan Diploma III Keperawatan Indonesia adalah sebagai perawat pelaksana asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual dalam kondisi sehat maupun sakit serta kegawat daruratan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan dengan memegang teguh kode etik perawat. Pendidikan keperawatan jenjang Diploma III diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan tujuan menghasilkan Ahli Madya Keperawatan.

Dalam kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menyebutkan bahwa lulusan Pendidikan Diploma III berada pada jenjang kualifikasi 5 yaitu Lulusan Diploma III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I:

- 1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur

- 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
- 3) Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
- 4) Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

d. Capaian Pembelajaran:

Capaian pembelajaran lulusan program pendidikan Diploma III Keperawatan merupakan kemampuan lulusan Program Studi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang merujuk pada Kurikulum Pendidikan Diiploma III Keperawatan Indonesia (Update-2018). Capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan dicapai secara kurikuler, dan dapat ditambah secara kokurikuler dan atau ekstrakurikuler. Capaian pembelajaran program pendidikan Diploma III Keperawatan Indonesia meliputi sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan kerja umum, keterampilan kerja khusus yang diuraikan sebagai berikut:

Sikap Dan Tata Nilai :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; (CP.S.01)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; (CP.S.02)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (CP.S.03)
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; (CP.S.04)
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (CP.S.05)
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; (CP.S.06)
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (CP.S.07)

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (CP.S.08)
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; (CP.S.09)
10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; (CP.S.10)
11. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkungan praktik di bawah tanggung jawabnya, dan hukum/peraturan perundangan; (CP.S.11)
12. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia; (CP.S.12)
13. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. (CP.S.13)

Penguasaan Pengetahuan

1. Menguasai anatomi, fisiologi tubuh manusia, dan patofisiologi; (CP.P.01)
2. Menguasai prinsip fisika dan biokimia; (CP.P.02)
3. Menguasai prinsip penatalaksanaan gizi dan farmakologi; (CP.P.03)
4. Menguasai konsep dasar psikologi dan perilaku manusia; (CP.P.04)
5. Menguasai konsep dasar antropologi kesehatan dan transkultural dalam keperawatan; (CP.P.05)
6. Menguasai konsep keperawatan; (CP.P.06)
7. Menguasai konsep dan prinsip *patient safety*; (CP.P.07)
8. Menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia; (CP.P.08)
9. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat- sakit pada berbagai tingkat usia; (CP.P.09)
10. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan dalam lingkup

keperawatan kardiovaskuler (khususnya upaya preventif dan promotif); (CP.P.10)

11. Menguasai konsep dan prinsip kegawatdaruratan, trauma, dan manajemen bencana; (CP.P.11)
12. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik; (CP.P.12)
13. Menguasai konsep dan prinsip etika profesi dan hukum kesehatan/keperawatan; (CP.P.13)
14. Menguasai konsep pengelolaan dan penjaminan mutu asuhan keperawatan serta praktek keperawatan berbasis bukti. (CP.P.14)

Keterampilan Khusus

1. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga dan kelompok baik sehat maupun sakit dengan memperhatikan aspek bio-psiko-soiso-kultural-spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan keperawatan; (CP.KK.01)
2. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02)
3. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan manajemen bencana; (CP.KK.03)
4. Mampu melaksanakan pemberian obat oral, topikal, parenteral, inhalasi, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang di delegasikan; (CP.KK.04)
5. Mampu mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi, mendokumentasikan, menyajikan informasi asuhan keperawatan; (CP.KK.05)
6. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien; (CP.KK.06)
7. Mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan; (CP.KK.07)
8. Mampu menerapkan *patient safety* dalam praktik keperawatan dengan menerapkan prinsip-prinsip mikrobiologi dan parasitologi; (CP.KK.08)
9. Mampu mengaplikasikan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan dalam keperawatan kardiovaskuler. (CP.KK.09)

Keterampilan Umum

1. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data; (CP.KU.01)
2. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02)
3. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; (CP.KU.03)
4. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sah, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya; (CP.KU.04)
5. Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok; (CP.KU.05)
6. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya; (CP.KU.06)
7. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; (CP.KU.07)
8. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (CP.KU.08)

e. Tujuan Pendidikan

Menghasilkan perawat profesional pemula yang kompeten dalam:

1. Memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Menerapkan prinsip manajemen asuhan keperawatan.
3. Berperan serta dalam penelitian keperawatan dan menggunakan hasil penelitian dalam asuhan keperawatan.
4. Mengembangkan kemampuan profesional secara terus menerus.

f. Struktur Program Dan Distribusi Matakuliah

Tabel 8. 1 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	JKT.1101	Agama	2	1	1	-
2.	JKT.1102	Pancasila	2	2	-	-
3.	JKT.1103	Kewarganegaraan	2	2	-	-
4.	JKT.1104	Bahasa Indonesia	2	1	1	-
5.	WAT.2110	Ilmu Biomedik dasar (berisi Kajian Fisika + Biologi, Anatomi + Fisiologi, Biokimia)*	5*	3	2*	-
6.	JKT.1106	Bahasa Inggris I	2*	1	1*	-
7.	WAT.3114	Psikologi	2	2	-	-
8.	WAT.4119	Konsep Dasar Keperawatan	2	2	-	-
9.	WAT.3115	Anthropologi Kesehatan	2	2	-	-
10.	WAT.3116	Etika Keperawatan	2*	1	1*	0
Jumlah			23	17	6	0

Tabel 8. 2 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II

No	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	WAT.2211	Gizi Dan Diet	2*	1	1*	-
2.	WAT.2212	Patofisiologi	2	2	-	-
3.	WAT.2213	Farmakologi	3	2	1	-
4.	WAT.4220	Metodologi Keperawatan	2	1	1	-
5.	WAT.4221	Dokumentasi Keperawatan	2	1	1	-
6.	WAT.3217	Caring*	2	1	1	-
7.	WAT.5237	Keperawatan Dasar	5	3	2	-
8.	WAT.4224	Manajemen <i>Patient Safety</i>	2	1	1	-
9	WAT.4222	Komunikasi	2	1	1	-
Jumlah SKS			22	13	9	0

Tabel 8. 3 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III

No	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	WAT.1305	Kewirausahaan	2	1	1	-
2.	JKT..3316	Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*	2	1	1	-
3.	WAT.4323	Manajemen Keperawatan	2	1	1	-
4.	WAT.1308	Bahasa Jepang*	2	1	1	-
5.	WAT.5340	Praktik Klinik Keperawatan Dasar	3	-	-	3
6.	WAT.5326	Keperawatan Medikal Bedah I	3	2	1	-
7.	WAT.3318	Promosi Kesehatan	2	1	1	-
8.	WAT.1207	Bahasa Inggris II*	2	-	2	-
9	WAT.4325	Metodologi Penelitian	2	1	1	-
Jumlah SKS			20	8	9	3

Tabel 8. 4 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV

No	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	WAT.6441	Keperawatan Gerontik	3	1	1	1
2.	WAT.5427	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I	2	-	-	2
3.	WAT.5428	Keperawatan Medikal Bedah II	3	2	1	-
4.	WAT.5430	Keperawatan Anak	3	2	1	-
5.	WAT.5432	Keperawatan Meternitas	3	2	1	-
6.	WAT.5434	Keperawatan Jiwa	3	2	1	-
7.	WAT.5435	Praktik Klinik Keperawatan Jiwa	2	-	-	2
8.	JKT. 1107	Kolaborasi Antar Profesi*	2	1	-	1
Jumlah SKS			21	10	5	6


Tabel 8. 5 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V

No	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	WAT.5529	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II	2	-	-	2
2.	WAT.5536	Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana	3	1	1	1
3.	WAT.5531	Praktik Klinik Keperawatan Anak	2	-	-	2
4.	WAT.5533	Praktik Klinik Keperawatan Maternitas	2	-	-	2
5.	WAT.5538	Keperawatan Medikal Bedah III (KV)*	2	1	1	-
6.	WAT.6544	Keperawatan Keluarga	2	1	1	-
7.	WAT.6542	Keperawatan Komunitas*	2	1	1	-
Jumlah SKS			15	4	4	7

Tabel 8. 6 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI

No	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1	WAT.6645	Praktik Klinik Keperawatan Keluarga	1	-	-	1
2	WAT.5639	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah III (KV)*	4	-	-	4
3	WAT.6643	Praktik Klinik Keperawatan Komunitas*	2	-	-	2
4	WAT.7646	Karya Tulis Ilmiah	3	-	-	3
Jumlah			10	0	0	10
Total SKS I -VI semester			111	52	33	26

*Keterangan Kode Mata Kuliah



- Adalah tanda dari matakuliah dan kegiatan belajar dari mata kuliah penciri

Catatan:

Jumlah SKS yang wajib ditempuh Program Studi Diploma Tiga Jurusan Keperawatan : 111 SKS

Terdiri dari: - Muatan Wajib: 90 SKS

- Muatan Penciri/ Lokal: 21 SKS

Tabel 8. 7 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Program Studi Diploma Tiga Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2022

No.	Mata Ajar	Jum MK	Bobot (SKS)	Teori	Praktik	Klinik
1	Semester I	10	23	17	6	-
2	Semester II	9	22	13	9	-
3	Semester III	9	20	8	9	3
4	Semester IV	8	21	10	5	6
5	Semester V	7	15	4	4	7
6	Semester VI	4	10	-	-	10
Total MK & SKS 6 Semester			111	52	33	26
Persentasi Teori & Praktik			100%	47%	30%	23%

g. Pakaian Seragam

- a. Kegiatan PBM secara luring hari Senin- Kamis memakai baju putih dengan jilbab warna putih bagi yang menggunakannya, dan celana/rok coklat, hari Jumat menggunakan baju batik dan celana hitam sepatu warna hitam. Waktu ujian seragam putih putih lengkap.
- b. Kegiatan Proses Belajar Mengajar secara Daring dan Luring hari Senin- Kamis memakai baju putih dengan jilbab warna putih bagi yang menggunakannya dan celana/rok bebas, hari Jumat menggunakan baju batik dan celana bebas. Waktu ujian seragam putih putih lengkap.
- c. Di laboratorium institusi: memakai pakaian laboratorium lengkap dengan kap/jilbab, papan nama/tanda pengenal dan lab-jas. Sepatu warna putih.
- d. Di rumah sakit: memakai pakaian perawat lengkap. Sepatu warna putih.
- e. Di Puskesmas dan Komunitas: memakai pakaian putih-coklat dan dengan papan nama dan sepatu warna hitam.

2. Program Studi Keperawatan Program Pendidikan Sarjana Terapan Dan Pendidikan Ners Program Profesi

1. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0061/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, dengan Peringkat Baik.
- b. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0062/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Jakarta I, dengan Peringkat Baik

c. Gelar kelulusan

Sarjana Terapan Keperawatan dan Ners (S.Tr.Kep., Ners.).

d. Profil Lulusan

Profil merupakan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau dunia kerja. Adapun profil lulusan program studi pendidikan profesi Ners Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I adalah sebagai *Care Provider, Communicator, Educator dan health promotor, Manager dan leader, dan Researcher* (AIPNI, 2015; Kemenkes RI, 2018).

Tabel 8. 8 Profil Lulusan Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners
Poltekkes Kemenkes Jakarta I

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
1	Pemberi Asuhan Keperawatan (<i>Care Provider</i>)	Sebagai pemberi asuhan keperawatan yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler. Perawat sebagai individu maupun tim memberikan pelayanan keperawatan/ kesehatan kepada klien (individu, keluarga, dan komunitas) berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan sesuai dengan perkembangan era industri dengan mempertimbangkan aspek legal dan etis dalam upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative.

2	Komikator (<i>Communicator</i>)	Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif - terapeutik terhadap klien (individu, keluarga, dan komunitas), rekan sejawat dan tim kesehatan lain, serta mampu membangun komunikasi mengikuti perkembangan komunikasi dalam pelayanan
3	Penggerak Masyarakat (<i>Community Leader</i>)	sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler mampu memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotive, preventif, dan konseling.
4	Pendidik Klien (<i>Educator</i>)	Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler dalam menyediakan dan mengimplementasikan program promosi kesehatan bagi klien (individu, keluarga, dan komunitas), untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas, serta meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat.
5	Pengelola dan Pemimpin Pelayanan Keperawatan (<i>Manager dan Leader</i>)	Sebagai perawat yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan, mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat rumah sakit maupun masyarakat dalam lingkup tanggungjawabnya.
6	Peneliti (<i>Researcher</i>)	Perawat yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler berperan sebagai peneliti yang mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempublikasikan dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

e. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) menurut KKNI (Perpres No. 8/ 2012) adalah: internasialisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Secara umum CP dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya:

- 1) Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi

- 2) Sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan Pendidikan
- 3) Kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
- 4) Sebagai komponen penyusun Kurikulum dan Pembelajaran

CPL Ners disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07 Nomor 425 Tahun 2020, dan Draft Standar Nasional Pendidikan Keperawatan 2020.

Capaian Pembelajaran Lulusan - Ners

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral dan budaya dalam keperawatan
- 2) Mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif, inovatif serta bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien
- 3) Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan.
- 4) Mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas
- 5) Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah
- 6) Mampu menganalisis pengorganisasian asuhan keperawatan dan berkoordinasi dengan tim kesehatan dengan menunjukkan sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan perawatan klien
- 7) Mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan
- 8) Mampu menghasilkan, mengomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan
- 9) Mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup.

Program Studi dapat menambahkan profil dan deskripsi profil sesuai visi, misi, penciri/keunggulan, dan nilai-nilai universitas (AIPNI, 2021).

Capaian Pembelajaran Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners merupakan kemampuan lulusan Pendidikan Ners yang diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada Standar Profesi Keperawatan Indonesia dan kompetensi perawat ASEAN (*Asean Nursing Core Competencies Domain*), yang meliputi:

- 1) Praktik etik dan legal (*ethics and legal practice*)
- 2) Praktik keperawatan profesional (*Professional nursing practice*)
- 3) Kepemimpinan dan manajemen (*Leadership and management*)
- 4) Pendidikan dan penelitian (*Education and research*)
- 5) Pengembangan kualitas dan profesional (*Professional, personal, and quality development*).

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners Indonesia meliputi sikap dan nilai, penguasaan pengetahuan/keilmuan, keterampilan kerja umum, dan keterampilan kerja khusus, yang diuraikan sebagai berikut:

CPL Sikap dan Tata Nilai

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious (CP.1.01)
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP.1.02)
- 3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP.1.03)
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (CP.1.04)
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (CP.1.05)
- 6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

- bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila (CP.1.06)
- 7) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CP.1.07)
 - 8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (CP.1.08)
 - 9) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (CP.1.09)
 - 10) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP.1.10)
 - 11) Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya, dan hukum/ peraturan perundangan (CP.1-11)
 - 12) Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia (CP.1.12)
 - 13) Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya (CP.1.13)

CPL Penguasaan Pengetahuan Dan Keterampilan Khusus

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Keperawatan Indonesia, maka capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus, adalah sebagai berikut:

- 1) mampu mengaplikasikan prinsip caring, etik, legal, dan peka budaya dalam asuhan keperawatan (CP.PK.01)
- 2) mampu memberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan secara profesional dengan menekankan keselamatan klien dan mutu pelayanan (CP.PK.02)
- 3) mampu mengimplementasikan komunikasi terapeutik dan berperan secara aktif dalam kolaborasi interprofesional dengan tim kesehatan, klien, keluarga, dan masyarakat (CP.PK.03)

- 4) mampu merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi promosi kesehatan melalui kolaborasi dengan teman sejawat dan tim kesehatan lainnya dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat serta menurunkan angka kesakitan dan kematian (CP.PK.04)
- 5) mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan dalam memberikan pelayanan keperawatan di dalam pelayanan kesehatan (CP.PK.05)
- 6) mampu melaksanakan penelitian di area praktik keperawatan yang dapat digunakan sebagai bukti dalam penerapan dan pengembangan praktik keperawatan dalam mengaplikasikan sikap pembelajaran sepanjang hayat (CP.PK.06)
- 7) mampu mengkomunikasikan pemikiran dan inovasi yang berguna untuk pengembangan ilmu, kewirausahaan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan berdasarkan etik (CP.PK.07)
- 8) mampu meningkatkan keahlian professional di area keperawatan melalui pengembangan professional berkelanjutan (CP.PK.08)

Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan (CP.KU.01)
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP.KU.02)
- 3) Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (CP.KU.03)
- 4) Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (CP.KU.06)
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku,

- spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervise dan evaluasi pada pekerjaannya (CP.KU.05)
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya (CP.KU.06)
 - 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (CP.KU.07)
 - 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP.KU.08)
 - 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP.KU.09)

f. Tujuan Pendidikan

Tujuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Ners, adalah:

- 1) Menghasilkan lulusan Pendidikan Ners yang unggul dan kompetitif di bidang keperawatan medikal bedah (kardiovaskuler).
- 2) Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Ners yang berwawasan global.
- 3) Meningkatkan penjaminan mutu Pendidikan Ners.
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.

f. Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

1) Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan

Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan Jurusan Keperawatan mempunyai beban kredit 145 SKS, yang terdiri 130 SKS Kurikulum Inti (110 SKS Kurikulum Inti Keilmuan ditambah Mata Kuliah Wajib Umum sesuai dengan SNPT 8 SKS, Bahasa Inggris 6 SKS, Pendidikan Budaya Anti Korupsi atau PBAK 2 SKS, dan Skripsi 4 SKS). Dan 15 SKS merupakan penciri Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang dikembangkan sesuai dengan Visi dan Misi Institusi Perguruan Tinggi, serta menjawab hal-hal yang terkait dengan issue local, nasional, maupun global, yang meliputi pengembangan dan penambahan mata

kuliah. Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan ditempuh dalam waktu 7 semester dan paling lama 14 semester.

Takaran waktu kegiatan belajar menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS). Besarnya SKS mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan dalam sebuah matakuliah. Unsur penentu untuk memperkirakan besaran sks berdasarkan:

- 1) Metode atau strategi pembelajaran yang dipilih
- 2) Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai
- 3) Besarnya sumbangan “capaian pembelajaran” mata kuliah tersebut dalam kerangka pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Distribusi struktur mata kuliah dan beban kredit semester I – VII, adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 9 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester I

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1	Agama	JKT.1101	2	1	1	-
2	Bahasa Indonesia	JKT.1104	2	1	1	-
3	Pancasila	JKT.1102	2	1	1	-
4	Ilmu Biomedik Dasar (Anatomi Fisiologi, Fisika Biologi, Biokimia, mikrobiologi)	NS.3109	5	3	2	-
5	Konsep Dasar Keperawatan	NS.4115	3	3	-	-
6	Keperawatan Dasar	NS.5124	5	3	2	-
7	Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan	NS.4114	2	1	1	-
	Jumlah SKS		21	13	8	-

Tabel 8. 10 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester II

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1.	Kewarganegaraan	JKT.1203	2	1	1	-
2.	Komunikasi dalam Keperawatan	NS.4213	2	1	1	-
3.	Gizi dan Diet	NS.3212	2	1	1	-
4.	Patofisiologi (+Parasitologi)	NS.3210	3	2*	1	-
5.	Farmakologi	NS.3211	3	2	1	-
6.	Metodologi Keperawatan	NS.4216	3	2	1	-
7.	Manajemen Patient Safety & K3	NS.4219	3	2	1	-
8.	Dokumentasi Keperawatan	NS.4217	2	1	1	-
9.	Evidence Based Nursing (EBN)	NS.4220	2	1	1	-
10.	Psikologi	NS.2206	2	2	-	-
	Jumlah SKS		24	15	9	-

Tabel 8. 11 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester III

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1	Promosi Kesehatan	NS.2308	2	1	1	-
2	Keperawatan Medikal Bedah I	NS.5326	4	3	1	-
3	Keperawatan Maternitas	NS.5330	4	3	1	-
4	Antropologi Kesehatan	NS.2307	2	2	-	-
5	Keperawatan Paliatif (+HIV)	NS.5340	3	2	1	-
6	Praktik Klinik Keperawatan Dasar	NS.5325	3	-	-	3
7	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	JKT.2307	2	1	1	-
8	Bahasa Inggris I	JKT.1405	2	1	1	-
	Jumlah SKS		22	13	6	3

Tabel 8. 12 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester IV

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1.	Keperawatan Medikal Bedah II	NS.5428	4	3	1	-
2.	Sistem Informasi Keperawatan	NS.4423	2	1	1	-
3.	Kebijakan Kesehatan Nasional	NS.1404	2	2	-	-
4.	Keperawatan Anak	NS.5432	4	3	1	-
5.	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I	NS.5427	3	-	-	3
6.	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II	NS.5429	3	-	-	3
7.	Praktik Klinik Keperawatan Maternitas	NS.5431	2	-	-	2
8.	Bahasa Inggris II	NS.1402	2	1	1	-
	Jumlah SKS		22	10	4	8

Tabel 8. 13 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester V

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1.	Keperawatan Gawat Darurat (+KV)	NS.5536	3	2*	1	-
2.	Keperawatan Jiwa	NS.5534	4	3	1	-
3.	Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan	NS.4518	3	2	1	-
4.	Keperawatan Keluarga	NS.6543	2	1	1	-
5.	Terapi Komplementer dalam Keperawatan*	NS.5542	2	1	1	-
6.	Praktik Klinik Keperawatan Jiwa	NS.5535	2	-	-	2
7.	Praktik Klinik Keperawatan Anak	NS.5533	2	-	-	2
8.	Kewirausahaan	NS.1501	2	1	1	-
9.	Keperawatan Gerontik	NS.6544	2	1	1	-
	Jumlah SKS		22	11	7	4

Tabel 8. 14 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester VI

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1.	Manajemen Bencana	NS.5637	2	1	1	-
2.	Keperawatan Kritis (+KV)	NS.5638	3	2*	1	-
3.	Metodologi Penelitian	NS.4621	3	2*	1	-
4.	Biostatistik	NS.4522	2	1	1	-
5.	Bahasa Inggris III	NS.1603	2	1	1	-
6.	Bahasa German*	NS.1605	2	1	1	-
7.	Kolaborasi antar profesi (KAP)*	JKT.1107	2	1	-	1
8.	Keperawatan Medikal Bedah III (Kardiovaskuler)*	NS.5641	3	2	1	
9.	Praktik Klinik Keperawatan Gadar, Kritis dan Kardiovaskuler	NS.5639	3	-	-	3*
	Jumlah SKS		22	11	7	4

Tabel 8. 15 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester VII

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1.	Keperawatan Komunitas	NS.6745	4	3	1	-
2.	Praktik Klinik Keperawatan Keluarga, Gerontik dan Komunitas	NS.6746	4	-	-	4
3.	Skripsi	NS.7747	4	-	-	4
	Jumlah SKS		12	3	1	8

Tabel 8. 16 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2022

No.	Mata Ajar	Jumlah MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1	Semester I	7	21	13	8	-
2	Semester II	10	24	15	9	-
3	Semester III	8	22	13	6	3
4	Semester IV	8	22	10	4	8
5	Semester V	9	22	11	7	4
6	Semester VI	9	22	11	7	4
7	Semester VII	3	12	3	1	8
Total MK & SKS 7 Semester		54	145	76	42	27
Persentasi Teori & Praktik			100%	52%	29%	19%

Jumlah SKS Program Sarjana Terapan Keperawatan keseluruhan dalam 7 semester = 145 SKS

g. Struktur Kurikulum Pendidikan Ners Program Profesi

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana atau sarjana terapan yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus (Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pasal 17). Ners adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi keperawatan sesuai dengan Level 7 KKNI.

Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners Program Profesi dikembangkan mengacu pada Kurikulum yang dikembangkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) yang telah disesuaikan berdasarkan perubahan regulasi pendidikan, Undang-Undang Keperawatan, dan tuntutan profesi, serta *ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN)*. Kurikulum Pendidikan Profesi Ners mempunyai beban studi **36 SKS**, terdiri dari 29 SKS Kurikulum Inti (80%) dan 7 SKS penciri Institusi (20%). Program Pendidikan Ners Profesi Keperawatan dilaksanakan selama 1 Tahun (2 semester), dan paling lama 3 Tahun (6 semester). (PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015).

Pendidikan Ners tahap profesi merupakan kelanjutan dari tahap pendidikan program sarjana terapan keperawatan, bertujuan untuk menyiapkan agar lulusannya mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan peran sebagai Ners untuk memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat. Pada tahap ini peserta didik mengaplikasikan teori dan konsep yang didapat selama proses pendidikan sarjana terapan. Tahap ini merupakan tahapan proses adaptasi profesi untuk dapat menerima pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional, memberikan pendidikan kesehatan menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Ners tahap profesi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini.

- 1) Calon peserta pendidikan ners tahap profesi harus lulus pendidikan sarjana terapan keperawatan.

- 2) Untuk penjaminan mutu terlaksananya pendidikan ners tahap profesi maka digunakan wahana pembelajaran klinik Rumah Sakit Kelas A dan B, dan komunitas (Puskesmas, Panti, Rumah Bersalin, Sekolah Umum, Sekolah Luar Biasa, dan wilayah binaan). Fasilitas tersebut disertai dengan keberadaan fasilitas lain, antara lain: ruang diskusi, akses internet, dan perpustakaan yang mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran.
- 3) Tersedianya buku pedoman umum program pendidikan Ners tahap profesi, pedoman pembimbingan program pendidikan Ners tahap profesi, pedoman belajar dan buku kerja harian.
- 4) Tersedianya pembimbing klinik/ preceptor untuk penyelenggaraan pembimbingan pada pendidikan Ners tahap profesi.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pendidikan Ners tahap profesi berorientasi pada tahap pembelajaran sederhana ke kompleks dengan memfokuskan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai kompetensi ners professional.

(Sumber: Buku Kurikulum AIPVIKI, 2020)

Pelaksanaan tahap profesi diawali dengan praktik Keperawatan Dasar Profesi (KDP), yang dilaksanakan sebelum memasuki praktik tahapan profesi untuk mata ajar lainnya (semester VIII). Setelah menyelesaikan praktik KDP kegiatan praktik profesi dilakukan secara simultan pada beberapa wahan praktik, sesuai dengan beban SKS mata ajar masing-masing.

h. Capaian Pembelajaran Program Pendidikan Ners

Seperti halnya capaian pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan, maka kemampuan lulusan Pendidikan Ners juga diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada standar kompetensi profesi keperawatan Indonesia dan kompetensi perawat ASEAN (*ASEAN Nursing Care Competencies Domain*), yang meliputi:

- 1) Praktik etik dan legal (*Ethics and legal practice*)
- 2) Praktik keperawatan profesional (*Professional nursing practice*)
- 3) Kepemimpinan dan manajemen (*Leadership and management*)
- 4) Pendidikan dan penelitian (*Education and research*)

- 5) Pengembangan kualitas dan profesional (*Professional, personal, nad quality development*)

Distribusi Mata Kuliah pada Pendidikan Ners Program Profesi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I pada KPT 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 17 Distribusi Mata Kuliah dan Beban Studi Pendidikan Ners Program Profesi


No	Mata Kuliah Program Profesi	Kode MK	Bobot SKS		Bobot SKS	Semester
			Inti	Institusi		
Semester I						
1	Keperawatan Dasar Profesi (KDP)	PN. 8101	2	-	2	8
2	Keperawatan Medikal Bedah	PN. 8102	6	-	6	8
3	Keperawatan Anak	PN. 8103	3	-	3	8
4	Keperawatan Maternitas	PN. 8104	3	-	3	8
5	Keperawatan Jiwa	PN. 8105	3	-	3	8
6	Manajemen keperawatan	PN. 8106	2	-	2	8
Semester II						
7	Keperawatan Gadar dan kritis	PN. 8207	3		3	9
8	Keperawatan Gerontik	PN. 8208	2	-	2	9
9	Keperawatan Keluarga & Komunitas	PN. 8209	5	-	5	9
10	Keperawatan Kardiovaskuler	PN. 8210	-	5		9
11	Karya Ilmiah Akhir (KIA)	PN. 8211		2		9
	Jumlah SKS		29	7	36	

Tabel 8. 18 Nama Dosen dan Instruktur Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan
Kemenkes Jakarta I

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
1.	Ani Nuraeni, S.Kp, M.Kes.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
2.	Wahyu Widagdo, SKp., M.Kep., Sp. Kep.Kom.	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Komunitas	Dosen
3.	Dr. Tutiany, S.Kp., M.Kes.	S1 + S2 + S3 Keperawatan	Dosen
4.	Dr. Reni Chaerani, S.Kep., Ners, M.Kep., Sp.Kep.Kom.*	S1 + S2 + S3 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Komunitas	Dosen
5.	Dinarti, S.Kp., MAP.	S1 Keperawatan + S2 LAN	Dosen
6.	Suryati B, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
7.	Elsye Rahmawati, S.Kep., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
8.	Ii Solihah, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
9.	Bara Miradwiyana, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
10.	Mumpuni, SKp., M. Biomed.	S1 Keperawatan + S2 Biomedik	Dosen
11.	Dr. Suryani Manurung, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Mat.	S1 + S2+S3 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Maternitas	Dosen
12.	Uun Nurulhuda, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Medikal Bedah +S3	Dosen, Ibel S3
13.	Tarwoto, S.Kep., Ners., M.Kep.	S1 + S2 Keperawatan	Dosen
14.	Heni Nurhaeni, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat + S3	Dosen, Ibel S3
15.	Mega Lestari Khoirunnisa, SKep.,Ns.,MKep.,Sp.Kep.J	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Jiwa	Dosen
16.	Ratna Aryani, S.Kep., Ners., M.Kep *	S1 + S2 Keperawatan	Tubel UI
18.	Mutarobin, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	Dosen
19.	Amelia Arnis, S.Kp., M.Nurs.	S1 + S2 Keperawatan	Dosen

20.	Tri Endah Pangastuti S.Kep. Ners. Mkep.Sp.KMB	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	Dosen
21.	Tuti Aprianty SKp.Mkes	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
22.	Dr. Emy Riyanti Skep.Ners.MKM	S1 + S2 Epidemiologi + S3 Kesehatan	Dosen
23.	Dinny Atin Amanah, S.Kep., Ners*	S1 Keperawatan	Tubel UI
24.	Kartikaningtyas Kusumastuti, S.Kep., Ners	S1 Keperawatan	Instruktur
25.	Ani Andarini, AMK.	D-3 Keperawatan	Instruktur
26.	Ns. Emilza Maizar, S.Kep.	D-3 Keperawatan	Instruktur
27.	Ns. Kartikanigtyas K., S.Kep	S1 Keperawatan	Instruktur
28.	Ns. Dwi Setiadi, S.Kep.	S1 Keperawatan	Instruktur
29	Ns. Nurul Miftahul J., S.Kep.	S1 Keperawatan	Instruktur
30	Ani Andarini AM.Kep	D-3 Keperawatan	Instruktur
31	Alvianti Pratiwi P., Amd.Kep.	S1 Keperawatan	Instruktur
32	Bekthi Pramudya R., Amd.Kep.	D-3 Keperawatan	Instruktur

**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
PERIODE TAHUN 2018-2022**



B. Jurusan Kebidanan

a. Akreditasi

Surat Keputusan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0642/LAM-PTKES/AKR/Dip/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, tentang Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, status Terakreditasi dengan nilai 368, dengan peringkat A (Sangat Baik)

b. Gelar kelulusan

Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb.)

c. Profil lulusan

Lulusan Diploma Tiga Kebidanan adalah tampilan kinerja yang dapat dilakukan lulusan program studi di masyarakat /dunia kerja sesuai dengan level KKNI sebagai *Care Provider* yaitu; seorang Ahli Madya Kebidanan yang berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan essensial pada masa kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, bayi, dan promosi kesehatan reproduksi dengan melibatkan keluarga dan masyarakat pada kondisi normal sesuai kode etik profesi pada tatanan pelayanan kesehatan.

d. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran merupakan rumusan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap dan tata nilai, pengetahuan dan keterampilan yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studi tertentu.

Capaian pembelajaran Program Studi Diploma Tiga Kebidanan adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Sikap

Setiap lulusan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.

- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 4) Berperan sebagai warga yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6) Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, dan privasi
- 7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi;
- 9) Menginternalisasi nilai-nilai luhur, norma, filosofi, dan etika akademik.
- 10) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya.
- 11) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Rumusan Keterampilan Umum

Setiap lulusan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan harus memiliki ketrampilan umum sebagai berikut:

- 1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku dalam pelayanan dan asuhan kebidanan berdasarkan analisis data;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan.
- 3) Mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- 4) Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan

- 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi teknis dan prosedural dalam pekerjaannya;
- 6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarism;

3. Rumusan Pengetahuan

Setiap lulusan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan harus memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- 1) Menguasai konsep teoritis fisiologi siklus hidup manusia (*Human Lifecycle Physiology*) secara umum;
- 2) Menguasai konsep teoritis ekologi manusia, biologi reproduksi dan perkembangan secara umum;
- 3) Menguasai konsep umum psikologi perkembangan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan;
- 4) Menguasai konsep umum mikrobiologi, kimia, fisika, biokimia, dan farmakologi;
- 5) Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik bantuan hidup dasar (*Basic Life Support*);
- 6) Menguasai konsep umum sosial budaya, agama dan kepercayaan;
- 7) Menguasai konsep umum ilmu gizi dalam siklus reproduksi perempuan;
- 8) Menguasai metode, teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita serta pelayanan kontrasepsi;
- 9) Menguasai pengetahuan tentang jenis, tanda dan gejala tentang komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita secara umum;

- 10) Menguasai konsep umum kesehatan masyarakat pada substansi promosi kesehatan perempuan, ibu dan anak;
- 11) Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, masa inkubasi, dampak penyakit-penyakit umum dan infeksi pada kehamilan dan persalinan;
- 12) Menguasai pengetahuan 105eonate tentang etika dan hukum perundang-undangan dalam asuhan kebidanan;
- 13) Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi efektif;
- 14) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi teurapeutik.

4. Rumusan Ketrampilan Khusus

Setiap lulusan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan harus memiliki ketrampilan khusus sebagai berikut:

- 1) Mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan dan persalinan normal sesuai standar mutu yang berlaku*), dan kode etik profesi;
- 2) Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pasca persalinan (*postpartum*) normal sesuai standar mutu yang berlaku*), dan kode etik profesi;
- 3) Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir (*Neonates*) bayi dan balita normal, sesuai standar mutu yang berlaku*), Neonates etik profesi;
- 4) Mampu melakukan deteksi dini kelainan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, dan penanganan awal kegawatdaruratan, serta melakukan rujukan kepada profesional lain yang relevan;
- 5) Mampu melakukan edukasi dan konsultasi tentang fungsi, manfaat, komplikasi, efek samping, dan tata cara penggunaan kontrasepsi oral, suntik, kondom, dan metode kontrasepsi alamiah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan;
- 6) Mampu melaksanakan pelayanan kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar mutu yang berlaku*) dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat;
- 7) Mampu mencatat dan mendokumentasikan asuhan kebidanan (butir 1-6) sesuai sistem rekam medis yang berlaku;

- 8) Mampu berkomunikasi teknis dan interpersonal secara verbal dan non-verbal dengan perempuan, keluarganya, dan masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak;
- 9) Mampu melaksanakan promosi kesehatan reproduksi yang sudah dirancang institusi;
- 10) Mampu melaksanakan upaya pencegahan infeksi dalam asuhan kebidanan;
- 11) Mampu melakukan Bantuan Hidup Dasar (*Basic Life Support*) khususnya pada kasus-kasus maternal dan neonatal.

e. Tujuan Pendidikan

- 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidang pelayanan kebidanan.
- 2) Mendidik tenaga ahli bidang kebidanan yang berjiwa pemimpin, beriman dan bertakwa, terbuka dan tanggap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- 3) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan melalui Tri Darma Perguruan Tinggi.

f. Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

a. Distribusi Mata Kuliah

Tabel 8. 19 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I

No.	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P
1	Pendidikan Agama	JKT.1101	2	1	1
2	Kewarganegaraan	JKT.1103	2	1	1
3	Pancasila	JKT.1102	2	1	1
4	Bahasa Indonesia	JKT.1104	2	1	1
5	Anatomi	Bd.5006	2	1	1
6	Fisiologi	Bd.5007	2	1	1
7	Konsep Kebidanan	Bd.5008	3	2	1
8	Komunikasi dalam Praktik Kebidanan	JKT.1106	2	1	1
9	Kebutuhan Dasar Manusia	Bd.5011	3	2	1
10	Sosial Budaya Dasar	Bd.5028	2	1	1
	Total SKS		22	12	10

Tabel 8. 20 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II

No.	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P
1	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	Bd.5005	2	1	1
2	Etikolegal dalam Praktik kebidanan	Bd.5010	2	1	1
3	Ketrampilan Dasar Klinik Kebidanan	Bd.5012	4	2	2
4	Asuhan Kebidanan kehamilan	Bd.5013	5	2	3
5	Promosi Kesehatan	Bd.5018	3	1	2
2	Dokumentasi Kebidanan	Bd.5027	2	1	1
7	Kesehatan Masyarakat	Bd.5019	2	1	1
8	Farmakologi	Bd.5030	1	1	
	Total SKS		21	10	11

Tabel 8. 21 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III

No	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P
1	Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL	Bd.5014	5	2	3
2	Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui	Bd.5015	3	2	1
3	Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi	Bd.5016	3	2	1
4	Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Bd.5017	3	2	1
5	Obstetri	Bd.5029	2	2	
6	Bahasa Inggris	JKT.1105	3	1	2
7	Gizi dalam Kesehatan Reproduksi	Bd.5037	2	1	1
	Total SKS		21	12	9

Tabel 8. 22 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV

No	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P	K
1	Asuhan Kebidanan Komunitas	Bd.5020	3	1	2	
2	Praktik Klinik Kebidanan I	Bd.5021	5			5
3	Praktek Kebidanan Komunitas	Bd.5024	3			3
4	Kegawatdaruratan Maternal Neonatal dan <i>Basic Life Suport</i>	Bd.5025	3	1	2	
5	Konsep Dasar Penelitian	Bd.5033	2	1	1	
6	Kewirausahaan	Bd.5035	2	1	1	
7	Kolaborasi Antar Profesi	JKT.1107	2	1	1	
	Total SKS		20	5	7	8

Tabel 8. 23 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V

No	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P	K
1	Praktik Klinik Kebidanan II	Bd.5022	10			10
2	Kebugaran Ibu	Bd.5032	4	1	1	2
3	Kebugaran Bayi	Bd.5034	3	1	1	1
	Total SKS		17	2	2	13

Tabel 8. 24 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI

No	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P	K
1	Praktik Klinik Kebidanan III	Bd.5023	8			8
2	Laporan Tugas Akhir	Bd.5026	3			3
	TOTAL SKS		11			11

Total: 112 SKS

Tabel 8. 25 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Program Studi Diploma Tiga Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Tahun 2022

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1	Semester I	10	22	12	10	-
2	Semester II	8	21	10	11	-
3	Semester III	7	21	12	9	-
4	Semester IV	7	20	5	7	8
5	Semester V	2	17	2	2	13
6	Semester VI	2	11	-	-	11
	Total MK & SKS 6 Semester	36	112	41	39	32
	Persentasi Teori & Praktik		100%	37%	35%	78%

g. Pakaian Seragam

- Di kelas, di laboratorium kampus dan di komunitas: hari Senin- Kamis memakai baju putih dan celana biru serta sepatu warna hitam, hari Jumat menggunakan baju batik, celana hitam dan sepatu warna hitam dilengkapi dengan papan nama.
- Di rumah sakit dan Puskesmas, di rumah bersalin atau klinik bersalin: memakai baju, celana dan sepatu putih dilengkapi dengan kap/jilbab putih, papan nama/tanda pengenal (atau menyesuaikan dengan tempat praktik), bagi

mahasiswa yang praktek di kamar bersalin dan kamar operasi menggunakan baju seragam khusus dengan warna biru.

- c. Jaket almamater di gunakan pada acara-acara penting di kampus/di luar kampus.


h. Nama dosen dan instruktur

Tabel 8. 26 Nama Dosen dan Instruktur Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2022

No.	Nama Dosen	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
1.	Sri Handayani, S.Pd,MKM	Sarjana Pendidikan+S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen+Wadir
2.	Erlin Puspita.SST, M.Keb	D4 Kebidanan +S2 Kebidanan	Dosen+Kajur
3.	Nurhayati, SST, M.Kes	D4 Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen+Sekjur
4.	Dra. Henny Novita. SST, MA.Kes	D4 Kebidanan + S2 Agama & Kesehatan	Dosen
5.	Dra. Erni, AM.Keb, MA.Kes	Sarjana pendidikan+S2 Agama & Kesehatan	Dosen
6.	Rasumawati, SKM, MA.Kes	Sarjana Kesehatan masyarakat + S2 Agama & Kesehatan	Dosen
7.	Alice Leiwakabessy, S.Pd, MKM	Sarjana pendidikan+S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
8.	Devi Azriani, SST, M.Keb*	D4 Kebidanan +S2 Kebidanan	Tubel
9.	Siti Rahmadani,SST, M.Kes	D4 Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
10.	Isoni Astuti,S.SiT, M.Kes*	D-4 Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
11.	Dr. Masita, SST, MPH	D-4 Kebidanan+ S2 Kesehatan Masyarakat + S3 FKM	Dosen
12.	Sudiyati, SST, M.Kes *	D-4 Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Tubel
13.	Dr. Hariyanti, SKM, MKM	Sarjana Kesehatan Masyarakat+S2 Kesehatan Masyarakat+ S3 Kesehatan Masyarakat	Dosen
14.	Fitrah Ivana Paisal, S.SiT., M.Keb.	D-4 Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
15.	Vini Yuliani, SST, M.Keb	D-4 Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
16.	Husnul Khatimah, SST, MKM	D-4 Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
17.	Yunita Laila Astuti, SST, M.Sc. N-M	D-4 Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
18.	Vera Suzanna DH, SST, M.Keb	D-4 Kebidanan +S2 Kebidanan	Dosen
19.	Nurul Lidya, SST,M.Kes	D-4 Kebidanan +S2 Kesehatan	Dosen

20	Rosita Syarifah. SST,M.Keb	D-4 Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
21.	Endah Dian Marlina,SST, M.Keb	D-4 Kebidanan +S2 Kebidanan	Dosen
22	Putri Yuniartis, S.Tr.Keb*	D-4 Kebidanan	Tubel
23	Amirotul Mudhmainah, S.Keb.,Bd	S1 Kebidanan	Pranata Lab. Pendidikan
24	Charisma Destrikasari, SST	D-4 Kebidanan	Pranata Lab. Pendidikan
25	Hidayanti Arifuddin, SST*	D-4 Kebidanan	Tubel
26	Nur Dwi Yulianti, Amd. Keb	D-3 Kebidanan	Pranata Lab. Pendidikan
27	Uswatul Chasanah, Amd.Keb	D-3 kebidanan	Pranata Lab. Pendidikan

**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
PERIODE TAHUN 2018-2022**



C. Jurusan Kesehatan Gigi

1. Akreditasi

Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0446/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 tanggal 27 November 2020, tentang Akreditasi Program Studi D 3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I, status terakreditasi dengan nilai 365, dengan peringkat A (Sangat Baik)

2. Gelar Kelulusan

Ahli Madya Kesehatan Gigi (A.Md.Kes)

3. Profil Lulusan

- a. Pelaksana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- b. Promotor Kesehatan Gigi dan Mulut
- c. Pelaksana Kegiatan Asistensi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- d. Pelaksana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Usia Dini

4. Capaian Pembelajaran

a. Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Pengetahuan

- 1) Menguasai konsep teoritis dan teknis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 2) Menguasai konsep teoritis dan teknis teknologi promosi kesehatan gigi dan mulut
- 3) Menguasai konsep teoritis dan teknis teknologi media promosi kesehatan gigi dan mulut
- 4) Menguasai konsep teoritis dan teknis pencegahan penyakit gigi dan mulut
- 5) Menguasai konsep teoritis dan teknis asistensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- 6) Menguasai konsep teoritis dan teknis pengelolaan manajemen asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 7) Menguasai konsep teoritis tentang kebutuhan dasar manusia
- 8) Menguasai konsep teoritis tentang anatomi tubuh manusia
- 9) Menguasai konsep teoritis tentang anatomi gigi
- 10) Menguasai konsep teoritis dan teknis konservasi gigi
- 11) Menguasai konsep teoritis dan teknis pencabutan gigi
- 12) Menguasai konsep teoritis dan teknis pengelolaan bahan-bahan dan alat-alat kedokteran gigi
- 13) Menguasai konsep teoritis dan tehnik komunikasi
- 14) Menguasai konsep teoritis dan tehnik pengendalian infeksi silang
- 15) Menguasai konsep teoritis dan teknis identifikasi penyakit gigi dan mulut

c. Keterampilan Umum

- 1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;

- 3) Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- 4) Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya
- 6) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- 9) Mampu melaksanakan pengumpulan data dalam bidang kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan etika penelitian
- 10) Menguasai konsep, teori dan metodologi penelitian serta pengolahan data secara deskriptif
- 11) Mampu menyusun laporan secara ilmiah dan tepat berdasarkan data dan informasi yang didapatkan sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

d. Keterampilan Khusus

- 1) Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya promotif dan preventif.
- 2) Mampu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut dalam lingkup kesehatan masyarakat.
- 3) Mampu melaksanakan kegiatan kuratif terbatas menggunakan pendekatan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- 4) Mampu melaksanakan kegiatan manajemen asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 5) Mampu melaksanakan kegiatan asistensi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai kewenangannya.

- 6) Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif pada anak usia dini.

5. Tujuan Pendidikan

Menyelenggarakan pendidikan melalui penguasaan keahlian dan keterampilan dibidang Kesehatan Gigi serta menghasilkan tenaga-tenaga perawat gigi yang kompeten dan berkualitas yang mampu:

- a. Melaksanakan pelayanan asuhan Kesehatan Gigi
- b. Melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif pada anak usia dini.
- c. Bekerja sama dalam tim kesehatan gigi dan atau tenaga kesehatan yang lainnya.
- d. Berperan serta dalam penelitian kesehatan gigi dan mulut serta menerapkan hasil penelitian.
- e. Mematuhi kode etik perawat gigi Indonesia
- f. Mengembangkan kemampuan profesionalnya secara terus menerus

6. Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

Tabel 8. 27 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	JKT.1101	Agama	2	2		
2.	KG3 102	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	2	1	1	
3.	KG3 103	Kebutuhan Dasar Manusia	2	1	1	
4.	KG3 104	Histologi dan Anatomi Fisiologi Manusia	3	2	1	
5.	KG3 105	Mikrobiologi	2	1	1	
6.	KG3 106	Dental Morfologi	2	1	1	
7.	KG3 107	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2	1	1	
8.	KG3 108	Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi	2	1	1	
9.	KG3 109	Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut	2	2		
		Jumlah SKS	19	12	7	

Tabel 8. 28 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	JKT.1102	Pancasila	2	2		
2.	JKT.1106	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2	1	1	
3.	KG3 203	Farmakologi	1	1		
4.	KG3 204	Bahan Kedokteran Gigi (<i>Dental Material</i>)	2	1	1	
5.	KG3 205	Pengendalian Infeksi Silang	2	1	1	
6.	KG3 206	Penyakit Gigi dan Mulut	3	2	1	
7.	KG3 207	Komunikasi dalam Kesehatan Gigi	2	1	1	
8.	KG3 208	Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi Spesialistik	1		1	
9.	KG3 209	Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut (<i>Preventive Dentistry</i>)	3	2	1	
10.	KG3 I.01	Child Maagement	1	1		
		Jumlah SKS	19	12	7	

Tabel 8. 29 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	KG3 301	Promosi Kesehatan Gigi	3	2	1	
2.	KG3 302	Media Komunikasi	2	1	1	
3.	KG3 303	Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	3	2	1	
4.	KG3 304	Konservasi Gigi(<i>Dental Restorative</i>)	2	1	1	
5.	JKT.1105	Bahasa Inggris (<i>English</i>)	3	2	1	
6.	KG3 306	Asistensi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (<i>Dental Asisstant</i>)	2	1	1	
7.	JKT.1104	Bahasa Indonesia	2	2		
8.	KG3 308	Dasar-Dasar Pencabutan Gigi(<i>Exodontia</i>)	2	1	1	
9.	KG3 I.02	Teknologi Informasi Kesehatan Gigi	3	1	2	
		Jumlah SKS	22	13	9	

Tabel 8. 30 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	KG3 401	Penatalaksanaan Konservasi Gigi(<i>Dental Restorative</i>)	1			1
2.	KG3 402	Perlindungan Khusus Kesehatan Gigi(<i>Dental Specific Protection</i>)	1			1
3.	KG3 403	Penatalaksanaan Asistensi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (<i>Implementation of Dental Assistant</i>)	1			1
4.	KG3 404	Penatalaksanaan Pengendalian Infeksi Silang	1			1
5.	KG3 405	Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Individu	2	2		
6.	KG3 406	Penatalaksanaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Rawat Inap	2	1		1
7.	KG3 407	Kebutuhan Dasar Manusia dalam Kesehatan Gigi	1			1
8.	KG3 408	Pencabutan Gigi	1			1
9.	KG3 I.03	Kegawatdaruratan dalam Kesehatan Gigi	3	1	2	
10.	KG3 I.04	Media Promosi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	3	1	2	
11.	JKT.1107	Kolaborasi Antar Profesi	2	1	1	
		Jumlah SKS	18	6	5	7

Tabel 8. 31 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	KG3 501	Penatalaksanaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Individu	3			3
2.	KG3 502	Sosiologi Kesehatan	1	1		
3.	KG3 503	Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat	3	1		2
4.	KG3 504	Metodologi Penelitian dan Statistik	2	1	1	
5.	KG3 505	Kewirausahaan	2	1	1	
6.	JKT. 1103	Kewarganegaraan	2	2		
7.	KG3 I.05	<i>Dental Assisting</i>	3	1	2	
8.	KG3 I.06	Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	4	2	1	1
9.	KG3 I.07	Promosi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	2	1	1	
		Jumlah SKS	22	10	6	6

Tabel 8. 32 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	KG3 601	Penatalaksanaan Promosi Kesehatan Gigi	1			1
2.	KG3 602	Implementasi Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat (PKL)	4			4
3.	KG3 603	Karya Tulis Ilmiah	3			3
4.	KG3 I.08	Penatalaksanaan Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	2			2
5.	KG3 I.09	Penatalaksanaan Promosi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	1			1
		Jumlah SKS	11			11

Total: 111 SKS

Keterangan:

K = Kuliah (Tatap Muka Teori)

S/BL = Seminar / Bentuk Lain (Tatap Muka Praktek)

L = Lapangan

Tabel 8. 33 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P	K
1	Semester I	9	19	12	7	-
2	Semester II	10	19	12	7	-
3	Semester III	9	22	13	9	-
4	Semester IV	11	18	6	5	7
5	Semester V	9	22	10	6	6
6	Semester VI	5	11	-	-	11
Total MK & SKS 6 Semester		53	111	53	34	24
Persentasi Teori & Praktik			100%	31%	31%	22%

7. Pakaian Seragam

Pakaian seragam wajib digunakan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium dan praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Di kelas,

- 1) Setiap hari Senin s/d Kamis memakai baju putih dan celana/rok warna hijau toska dan KTM
- 2) Hari Jum'at memakai baju batik, celana hitam (bukan jeans) dan KTM

- 3) Sepatu warna hitam
- b. Di laboratorium, Pre klinik
 - 1) Memakai jas laboratorium dan papan nama (warna papan nama: Merah untuk tk. I, Kuning untuk tk. II, hijau untuk tk. III)
 - 2) Sepatu warna putih
- c. Di Klinik dan Puskesmas
 - 1) Memakai baju perawat gigi lengkap dengan kap untuk yang wanita (yang tidak berjilbab) dan papan nama (warna Hijau untuk tk. III)
 - 2) Memakai sepatu putih
- d. Di Lapangan/Komunitas
 - 1) Memakai baju putih dan celana/rok warna hijau toska dan jaket almamater dengan KTM
 - 2) Sepatu warna hitam.

8. Nama Dosen dan Instruktur


Tabel 8. 34 Nama Dosen Dan Instruktur

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
1.	drg. Ita Astit. K, MARS	S1 Kedokteran Gigi + S2 Manajemen Rumah Sakit	Dosen + Direktur
2.	drg. Ita Yulita, MKes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen+Wadir
3.	Ngatemi, SSiT, MKM	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen + Kajur
4.	Indrayati Fadjeri, S.Si.T, M.Kes	D-4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen + Sekjur
5.	drg. Eka Anggreni, MKes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
6.	drg. Dwi Priharti, MKes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
7.	drg. Nita Noviani. H, MKM	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
8.	drg. Siti Nurbayani, MKM	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
9.	Dr. drg. Jusuf Kristianto, MM, M.Kes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat + S3 Kesehatan Masyarakat	Dosen
10.	Adelina Barus, SSiT, MA.Kes	D-4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Agama Kesehatan	Dosen
11.	Emini. S, SSiT, MA.Kes	D-4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Agama Kesehatan	Dosen

12.	Pudentiana. Rr. RE, SPd, MKM	S1 Pendidikan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
13.	Dr. Rikawarastuti, SKM, M.Kes	S1 Kesehatan masyarakat + S2 Kesehatan Masyarakat + S3 Kesehatan Masyarakat	Dosen
14.	Nyoman Kasihani, S.Si.T., M.Kes*	D-4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Tubel
15.	Rini Widiyastuti, S.Si.T, M.Kes.	D-4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
16.	drg. Vitri Nurlawaty, M.Kes.	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
17.	Erwin, S.ST.,M.Kes	D-4 Kesehatan Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
18.	Tedi Purnama, S.ST.,M.Tr.Kes	D-4 Kep.Gigi + S2 TGM	Dosen
19.	Syifa Yulia Lestari, S.Tr.KG.,M.Tr.Kes.	D-4 Kes.Gigi + S2 TGM	Dosen JFU
20.	Sri Lestari., AMKG., S, SPd	D-3 Kes. Gigi + S1 Pendidikan	Pranata Laboratorium Pendidikan
21.	Rizki Sofian, AMKG, SKM	D-3 Kesehatan Gigi + S1 Kes. Masyarakat	Pranata Laboratorium Pendidikan
22.	Dewi Chandra Pribawanti, AMKG, S.Si.T.	D-3 Kes. Gigi + D4 Perawat Gigi Pendidik	Pranata Laboratorium Pendidikan
23.	Bimo Gigih Sasongko, STKG.	D-4 Kesehatan Gigi	Pranata Laboratorium Pendidikan

Keterangan: *) sedang melanjutkan pendidikan

**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEAEHATAN GIGI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
PERIODE TAHUN 2018-2023**



D. Jurusan Ortotik Prostetik

1. Akreditasi

- a. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Nomor HK.06.01/III/300782/2011 tanggal 4 Mei 2011 nilai 83,35 (baik), masa berlaku 5 tahun.
- b. Pengakuan Akreditasi *International Society Prosthetics and Orthotics* (ISPO) Category I masa berlaku Agustus 2017 s/d Agustus 2020.
- c. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 tentang pengakuan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan terhadap program studi Politeknik Kesehatan sampai masa berlakunya berakhir.
- d. Surat keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0840/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 s/d 29 Desember 2022, dengan nilai 321 (Baik).

2. Gelar Lulusan

Program Diploma Empat (D-4) : Sarjana Terapan Ortotik Prostetik (S.Tr.Kes.)

3. Profil Lulusan Ortotik Prostetik

- a. Sebagai *care provider*/ pemberi alat bantu ortosis dan prostesis pada semua tingkat usia dalam rentang sehat sakit secara menyeluruh/ holistik pada tatanan klinik dan komunitas.
- b. Berperan aktif menjadi *community leader*/ penggerak masyarakat untuk berbudaya sehat melalui upaya promotif dan preventif serta menjadi edukator dalam mendidik klien untuk mandiri dalam menjaga kesehatannya.
- c. Menjadi *manager* / pengelola layanan ortotik prostetik pada tatanan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan masyarakat.
- d. *Researcher* / peneliti terapan di bidang ortotik prostetik.
- e. Mengembangkan standar keilmuan klinis dan mengikuti kondisi kekinian yang dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan kualitas lulusan dengan berwawasan global.
- f. Mengembangkan teori yang di dapatkan dari praktik klinis sehari-hari dengan imajinasi yang membuahkan riset progresif di bidang ortotik prostetik dengan

- disesuaikan dengan kondisi lokal, meningkatkan profesionalisme dan produktifitas.
- g. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan *evidence based practice* ortotik prostetik untuk inD4 idu masyarakat, instansi pemberi pelayanan dan tenaga kesehatan.
 - h. Meningkatkan pengembangan keilmuan dengan organisasi nasional maupun internasional.

4. Capaian Pembelajaran Program Studi dan Kompetensi Lulusan

Capaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan Program studi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada kurikulum nasional dan juga standar dari International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO). Capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan (Lulus) program studi adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang Ortotik Prostetik.
- b. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang Ortotik Prostetik secara umum dan khusus dalam bidang tertentu (fisik, psikososial, spiritual, dan lingkungan) serta mampu memformulasikan, menganalisis, dan mengevaluasi secara prosedural proses Ortotik Prostetik.
- c. Mahasiswa mampu untuk memberikan pelayanan secara komprehensif dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah Ortotik Prostetik.
- d. Mahasiswa memiliki kreatifitas, open-minded dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta dapat memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
- e. Mahasiswa berperan serta dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mampu menganalisis secara kritis menggunakan konsep dan metoda terbaru dalam bidang Ortotik Prostetik.
- f. Mahasiswa bertanggung jawab terhadap manajemen pelayanan Ortotik Prostetik dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

- g. Mahasiswa mampu berkerja sama inter dan intra, berkomunikasi dengan multidisiplin dengan mengedepankan etika profesi secara professional dan bertanggung jawab di masyarakat

Tabel 8. 35 Kompetensi Lulusan Program Studi Diploma Empat (D-4)
Ortotik Prostetik

No.	Kemampuan	Kompetensi Lulusan
1.	Pelayanan <i>Transtibial Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>transtibial prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>transtibial prosthetic</i> yang menghasilkan <i>transtibial prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>transtibial</i>
2.	Pelayanan Ankle <i>Disarticulation Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>ankle disarticulation prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>ankle disarticulation prosthetic</i> yang menghasilkan <i>ankle disarticulation prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>ankle disarticulation</i>
3.	Pelayanan <i>Transfemoral Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>transfemoral prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>transfemoral prosthetic</i> yang menghasilkan <i>transfemoral prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>transfemoral</i>
4.	Pelayanan <i>Knee Disarticulation Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>knee disarticulation prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>knee disarticulation prosthetic</i> yang menghasilkan <i>knee disarticulation prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>knee disarticulation</i>
5.	Pelayanan <i>Hip Disarticulation Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>hip disarticulation prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>hip disarticulation prosthetic</i> yang menghasilkan <i>hip disarticulation prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>hip disarticulation</i>
6.	Pelayanan <i>Partial Foot Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>partial foot prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>partial foot</i>

		<i>prosthetic</i> yang menghasilkan <i>partial foot prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>partial foot</i>
7.	Pelayanan <i>Foot Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Foot orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Foot orthotic</i> yang menghasilkan <i>Foot orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>deformitas foot</i>
8.	Pelayanan <i>Ankle Foot Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Ankle Foot orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Ankle Foot orthotic</i> yang menghasilkan <i>Ankle Foot orthosis</i> sesuai dengan kondisi Deformitas <i>ankle</i> dan <i>foot</i>
9.	Pelayanan <i>Knee Ankle Foot Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Knee Ankle Foot Orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Knee Ankle Foot Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Knee Ankle Foot Orthosis</i> sesuai dengan kondisi Deformitas <i>Knee</i> dan <i>ankle</i> dan <i>foot</i>
10.	Pelayanan <i>Hip Knee Ankle Foot Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Hip Knee Ankle Foot Orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Hip Knee Ankle Foot Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Hip Knee Ankle Foot Orthosis</i> sesuai dengan kondisi Deformitas <i>Hip Knee</i> dan <i>ankle</i> dan <i>foot</i>
11.	Pelayanan <i>Upper Limb Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Upper Limb Prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Upper Limb Prosthetic</i> yang menghasilkan <i>Upper Limb Prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi pada <i>Upper Limb</i>
12.	Pelayanan <i>Upper Limb Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Upper Limb Orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Upper Limb Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Upper Limb Orthosis</i> sesuai dengan kondisi Deformitas pada <i>Upper Limb</i>
13.	Pelayanan <i>Spinal Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Spinal Orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Spinal Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Spinal Orthosis</i> sesuai dengan kondisi Deformitas <i>Spinal</i>
14	Pelayanan <i>Assistive device</i> (Kursi roda,	Mampu melakukan pelayanan yang mencakup prinsip dasar dari <i>assistive device</i> (Kursi roda, standing frame, etc.) yang mencakup assessment, diagnosis, pengukuran, pemilihan bahan, modifikasi, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi

	standing frame, etc.)	<i>assistive device</i> (Kursi roda, standing frame, etc.) yang dibuat sesuai dengan kebutuhan setiap individu yang memiliki kondisi patologis tertentu.
15.	Pelayanan <i>Modifikasi sepatu dan alas kaki (shoe modification and footwear)</i>	Mampu melakukan pelayanan modifikasi sepatu dan alas kaki (<i>shoe modification and footwear</i>) dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi yang menghasilkan sepatu yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi deformitas kaki.
16.	Penelitian	Mampu melakukan penelitian dalam bidang Ortotik Prostetik
17.	Manajemen & Kewirausahaan	Mampu mengelola kegiatan di workshop ortotik prostetik dalam memberikan pelayanan ortotik prostetik
18.	Peran Serta Dalam Program <i>CBR (Community Based Rehabilitation)</i>	Mampu berperan aktif dalam program rehabilitasi masyarakat (<i>CBR/ Community Based Rehabilitation</i>) dengan melakukan penyuluhan mengikuti program di puskesmas sehingga dapat melaporkan hasil penyuluhan dalam rehabilitasi berbasis masyarakat

5. Tujuan Pendidikan

Mendidik peserta didik melalui proses belajar suatu kurikulum dalam usaha mempersiapkan tenaga Ortotik Prostetik yang menghayati dan mengamalkan Pancasila, kreatif, dinamis, mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta sikap sehingga mampu:

- a. Melaksanakan profesinya yang mencakup:
 - i. Mengenal, merumuskan serta menyusun prioritas masalah kesehatan dalam bidang kapasitas fungsional sekarang dan yang akan datang, serta berusaha dan bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi program.
 - j. Memecahkan masalah kapasitas fungsional individu dengan observasi, pemeriksaan dan pencatatan yang baik untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan Ortotik Prostetik berdasarkan kemampuan profesi dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain pasien/klien, keluarga, masyarakat dengan mengingat aspek jasmani, rohani dan sosial budaya Indonesia serta berdasarkan etika profesi.
 - k. Mengidentifikasi dan merekomendasikan pemecahan masalah hambatan Ortotik Prostetik.

- I. Berinteraksi dengan pasien/klien dan keluarganya sehingga dapat memberikan dukungan psikososial yang diinginkan.
- b. Ikut aktif dalam mengelola pelayanan Ortotik Prostetik dengan menerapkan prinsip administrasi, organisasi, supervisi, kontrol dan evaluasi.
- c. Sebagai seorang professional yang tumbuh dan berkembang senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam IPTEK Ortotik Prostetik sesuai dengan bakatnya dengan berpedoman kepada pendidikan seumur hidup.
- d. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif produktif, bersifat terbuka, dapat menyesuaikan perubahan dan berorientasi ke masa depan serta mendidik, mengajak masyarakat ke arah sikap yang sama dengan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
- e. Melakukan penelitian terkait Ortotik Prostetik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup difabel.

6. Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

Tabel 8. 36 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			Capaian Pembelajaran						
				T	P	K	1	2	3	4	5	6	7
				1	JKT.1101	Religion	2	2	0	0		√	
2	OP.201	Introduction to P&O	2	2	0	0		√					√
3	OP.202	<i>Calculus</i>	2	2	0	0	√	√		√			
4	OP.203	Mechanics	2	2	0	0		√	√	√			
5	OP.204	Material Science	2	1	1	0	√	√		√			√
6	OP.206	Anatomy and Physiology (Anfis) I	2	2	0	0	√	√		√			
7	OP.211	Biomedic	2	2	0	0	√	√		√			
8	OP.1107	English	2	1	1	0			√				√
9.	JKT.1104	Bahasa Indonesi	2	2	0	0			√				√
10	OP.101	Informasi Teknologi	2	1	1	0	√		√	√			
Jumlah/Total			20	17	3	0							

Tabel 8. 37 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			Capaian Pembelajaran						
				T	P	K	1	2	3	4	5	6	7
				1	JKT.1106	Culture of Anti-corruption (PBAK)	2	1	1	0		√	√
2	OP.207	Anatomy dan Fisiologi (Anfis) 2	2	2	0	0	√	√		√			
3	OP.208	Pathology I	2	2	0	0	√	√	√	√			√
4	OP.212	Professional Ethics and Communication in Physical Rehabilitation	2	2	0	0	√	√	√	√		√	√
5	OP.314	Biomechanics in Rehabilitation 1	2	2	0	0	√	√		√	√		
6	OP.205	Workshop Technology	3	1	2	0	√	√		√			√
7	OP.403	Psychology	2	1	1	0	√	√	√	√			√
8.	OP.401	Management P&O	3	2	1	0	√	√	√	√		√	√
Jumlah/Total			18	13	5	0							

Tabel 8. 38 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			Capaian Pembelajaran						
				T	P	K	1	2	3	4	5	6	7
				1.	OP.315	Biomechanics in Rehabilitation 2	2	2	0	0	√	√	
2.	OP.307	Concepts of foot Orthotics & Ankle Foot Orthotics	3	3	0	0	√	√		√	√	√	
3.	OP.308	Foot Orthotics & Ankle Foot Orthotics Practice	4	0	4	0	√	√		√	√	√	
4.	OP.209	Pathology I	2	2	0	0	√	√	√	√			√
5.	OP.312	Upper Limb Orthotics	3	1	2	0	√	√		√	√	√	
6.	OP.404	Advanced Psychology	2	0	2	0	√	√	√	√			√
7.	JKT.1103	Civic	2	2	0	0		√				√	
8.	OP.213	Shoes and Footwear Modification	2	1	1	0	√	√		√	√		
Jumlah/Total			20	11	9	0							

Tabel 8. 39 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			Capaian Pembelajaran						
				T	P	K	1	2	3	4	5	6	7
1.	OP.301	Concept of Transtibial Prosthetics & Ankle Disarticulation Prosthetics	4	3	1	0	√	√		√	√	√	
2.	OP.302	Transtibial Prosthetics & Ankle Disarticulation Prosthetics	4	0	4	0	√	√		√	√	√	
3.	OP.311	Upper Limb Orthotics	3	1	1	0	√	√		√	√	√	
4.	OP.316	Biomechanics in Rehabilitation 3	3	2	1	0	√	√		√	√		
5.	OP.210	Entrepreneurship (Kewirausahaan)	2	1	1	0	√	√	√	√	√		
6.	OP.406	Epidemiology	2	1	1	0	√	√	√	√		√	
7.	OP.407	Evidence based Practice PO	2	1	1	0	√	√	√	√	√		
Jumlah/Total			20	9	11	0							

Tabel 8. 40 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			Capaian Pembelajaran						
				T	P	K	1	2	3	4	5	6	7
1.	OP.308	Concepts Transfemoral Prosthetics & Knee Disarticulation Prosthetics	4	3	1	0	√	√		√	√	√	
2.	OP.304	Transfemoral Prosthetics & Knee Disarticulation Prosthetics Practise	4	0	4	0	√	√		√	√	√	
3.	OP.313	Spinal Orthotic Introduction	5	2	3	0	√	√		√	√	√	
4.	OP.503	Community Based Rehabilitation	3	0	0	3	√	√	√	√		√	√
5.	OP.317	Clinical Practice in Prosthetics	2	0	0	2	√	√	√	√		√	√
Jumlah/Total			18	5	8	5							

Tabel 8. 41 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			Capaian Pembelajaran						
				T	P	K	1	2	3	4	5	6	7
1.	OP.309	Concepts of Knee Ankle Foot Ankle Orthotics & Hip Knee Ankle Foot Orthotics	4	3	1	0	√	√		√	√	√	
2.	OP.310	Knee Ankle Foot Orthotics & Hip Knee Ankle Foot Orthotics Practise	4	0	4	0	√	√		√	√	√	
3.	OP.305	Hip Disarticulation Prosthetics & Partial Foot Prosthetics	4	2	2	0	√	√		√	√	√	
4.	OP.1107	Kolarobarsi Antar Profesi (KAP)	2	1	1	0	√	√	√	√	√		√
5.	OP.318	Clinical Practice in Orthotics	2	0	0	2	√	√	√	√		√	√
Jumlah/Total			16	6	8	2							

Tabel 8. 42 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VII

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			Capaian Pembelajaran						
				T	P	K	1	2	3	4	5	6	7
1.	OP.402	Methodology Research	4	2	2	0	√	√		√	√		
2.	OP.405	Statistic	2	1	1	0	√	√		√	√		
3.	OP.501	Clinical Placement 1	4	1	3	0	√	√	√	√		√	√
4.	OP.504	Clinical Experience 1	4	0	0	4	√	√	√	√		√	√
5.	OP.507	Wheelchair and Assitive Device	2	1	1	0	√	√	√	√		√	√
Jumlah/Total			16	5	7	4							

Tabel 8. 43 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VIII

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			Capaian Pembelajaran						
				T	P	K	1	2	3	4	5	6	7
				1.	OP.505	Clinical Placement 2	4	1	3	0	√	√	√
2.	OP.502	Research Study (Skripsi)	6	0	6	0	√	√		√	√		√
3.	OP.506	Clinical Experience 2	4	0	0	4	√	√	√	√		√	√
4.	OP.508	Elective Study Prosthetics	2	1	1	0	√	√	√	√		√	√
Jumlah/Total			16	2	10	4							

Catatan:

T = Teori = 68 SKS

P = Praktik = 61 SKS

K = Klinik = 15 SKS

Total SKS = 144 SKS

Alokasi waktu untuk 1 SKS pada kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk T, P dan K ditentukan berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pasal 17 ayat 1 - 4, adalah sebagai berikut:

1 SKS Teori = 170 menit perminggu persemester (50 menit tatap muka, 60 menit penugasan terjadwal, 60 menit kegiatan mandiri)

1 SKS Praktik dan Klinik = 170 menit perminggu persemester

*Khusus untuk mata kuliah PO Science karena pembelajarannya menggunakan sistem blok maka penghitungan untuk 1 SKS Teori, Praktek dan Klinik disesuaikan dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Tabel 8. 44 Kurikulum Berbasis Kompetensi Prodi Sarjana Terapan/CAT I ISPO
Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

Semester	SKS	T	P	K
1	20	17	3	-
2	18	13	5	-
3	20	11	9	-
4	20	9	11	-
5	18	5	8	5
6	16	6	8	2
7	16	5	7	4
8	16	2	10	4
Total	144	68	61	15

7. Pakaian Seragam

Seragam yang digunakan di Jurusan Ortotik Prostetik adalah:

- Di kelas: memakai seragam putih abu-abu dan papan nama
- Di bengkel kerja: memakai lab-jas berwarna biru dan papan nama
- Di klinik: memakai lab-jas berwarna putih dan papan nama
- Hari Jumat: memakai batik dan papan nama

8. Nama Dosen dan Instruktur

Tabel 8. 45 Nama Dosen Dan Instruktur Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes
Kemenkes Jakarta I


No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan	Status
1	Triyani, SKp, M.Med.Ed	S2 Pendidikan Kedokteran, UGM	Dosen	
2	Dr. Tri Riana Lestari, SKM, M.Kes	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, UNAIR	Dosen	
3	Agusni Karma, SKM, M.Si (Hirarki)	S2 Psikologi Wanita, UI	Dosen	
4	Payung Hasibuan, SH, MM	S2 Manajemen, UHAMKA	Dosen	
5	Suci Anatasia B.Sc.PO, M.Sc	S2 Human Movement Science, Belanda	Dosen	
6	Fika Trifani, B.PO*	S1 Ortotik Prostetik Thailand	Instruktur	Tubel
7	Syifa Fauzia, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	Instruktur	

8	Galuh Nurul Annisa, B.PO*	S1 Ortotik Prostetik Thailand	Instruktur	Tubel
9	Feryanda Utami, B.PO, MPH	S2 Public Health Korea	Instruktur	
10	Raden Achmad Candra, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	
11	Rizan Yunihanawati, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Terampil	
12	Luthfi Rizky Pranoto, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	Instruktur	
13	Linda Rahmawati, S.Tr.OP	D-4 Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I	PLP Ahli	
14	Dhanny Widhata M, B.Sc.PO, MT	S2 Universitas Diponegoro, Teknik Biomekanik	Dosen	
15	Hanifah Danurasmah, S.Tr.Kes	D-4 Ortotik Prostetik Poltekkes Surakarta	PLP Ahli	
16	Ika Fahraddilla Sari, A.Md,Kes	D-3 Ortotik Prostetik Poltekkes Surakarta	PLP Terampil	
17	Deby Eka Supadma, B.PO, MKKK	S2 Universitas Indonesia, FKM	Instruktur	
18	Rina Fitriana Rahmawati, B.PO, MT	S2 Universitas Indonesia, FT	Instruktur	
19	Linda Lugina Firdausi, Amd.OP, B.Sc. PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	
20	Fitria Hairani, Amd.OP, B.Sc. PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	
21	Sheyla Faulin, Amd.OP, B.Sc. PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	
22	Ester Syefty Pasaribu, B.Sc.PO *	S1 Ortotik Prostetik Tanzania	Instruktur	Tubel
23	Ana Silmia, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	
24	Muhammad I'tikap	Sarjana Terapan Ortotik Prostetik		

* Tugas Belajar

**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**

PERIODE TAHUN 2018-2022



BAB VII

PENUTUP

Demikian Buku Panduan Akademik Tahun Ajaran 2022 – 2023 ini selesai disusun, dengan beberapa perubahan dalam rangka penyesuaian dengan dinamika yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal Poltekkes kemenkes Jakarta I.

Penyusunan Buku Panduan ini di dasarkan pada pedoman penjaminan mutu berbasis ISO900:2015 dan Prosedur Penyusunan Buku Panduan Akademik PR/SPMI/ADAK/11. Beberapa hal yang belum tercantum atau diatur dalam Buku Panduaian Akademik, yang bersifat spesifik di masing-masing jurusan dapat di tuangkan dalam Buku Panduan Teknis Jurusan. Terkait dengan hal tersebut, yang merupakan petunjuk langkah-langkah penyelenggaraan akademik pada jurusan dan berlaku mengikat pada jurusan tertentu.

Secra umum, semua informasi dan pedoman yang diperlukan bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan telah termuat di dalam buku panduan ini, namun tentunya buku panduan ini hanyalah salah satu pedoman yang melengkapi berbagai peraturan lainnya baik internal maupun eksternal.

Akahir kata selamat datang dan selamat berjuang bagi Mahasiswa Baru di kampus tercinta Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

**PENJELASAN TAMBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
PERIODE TAHUN 2018-2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.


Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, bahwa dalam struktur organisasi selain yang tercantum pada struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dan struktur organisasi jurusan terdapat unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Struktur Organisasi Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

**SUB BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**




**SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**




2. Struktur Organisasi Jurusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I


STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I PERIODE TAHUN 2022-2024




**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
PERIODE TAHUN 2022-2024**



**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KESEHATAN GIGI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
PERIODE TAHUN 2018-2024**



**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
PERIODE TAHUN 2018-2024**





POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I

Jalan Wijayakusuma Raya No.47 – 48 Cilandak Jakarta Selatan 12430

Telp.: (021) 75909605 , Fax : (021) 75909638

Email: poltekkes_jkt1@yahoo.co.id, Website: www.poltekkesjakarta1.ac.id

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Diploma Supplement

Nomor:15401/001/2018

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I sebagai pelengkap Ijazah yang menerangkan capaian pembelajaran dan prestasi dari pemegang Ijazah selama masa studi.

The Diploma Supplement is issued by Health Polytechnic of Ministry of Health Jakarta I accompanies a higher education certificate providing a standardized description of the nature, level, context, content and status of the studies completed by its holder

PERSONAL INFORMATION DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER

I. INFORMATION OF PERSONAL INFORMATION DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI			
1:01	Name / Nama Lengkap	Annah First Name	Fitri Yanah Surname
1:02	Place and Date of Birth / Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, September 2 nd , 1997 / Jakarta, 2 September 1997	
1:03	Student Identification Number / Nomor Induk Mahasiswa	P17124015001	
1:04	Admission Year / Tahun Masuk	September, 2015 / September 2015	
1:05	Graduation Year / Tahun Lulus	July, 2018 / Juli 2018	
1:06	Number of Certification / Nomor Ijazah	405008.0857	
1:07	Title / Gelar	Ahli Madya Kebidanan / A.Md. Keb	

II.		
2:01	Certificate of Establishment / Surat Keterangan Pendirian	SK MenKes RI Nomor : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 SK Alih Bina Kemendikbud Nomor : 355/E/O/2012
2:02	Name of University / Nama Perguruan Tinggi	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I
2:03	Study Program / Nama Program Studi	Diploma III Midwifery / Diploma III Kebidanan
2:04	Classification Study / Jenis Pendidikan	Polytechnic / Politeknik
2:05	Education / Jenjang Pendidikan	Diploma III / Diploma III

2:06	<i>Appropriate Level of Qualification</i> KKNI / Jenjang Kualifikasi Sesuai KKNI	<i>Level 5 / Level 5</i>
2:07	<i>Access Requirements / Persyaratan Penerimaan</i>	<i>High School Certificate and Pass The New Student selection / Lulus SLTA dan Lulus Seleksi Mahasiswa Baru</i>
2:08	<i>Language Study / Bahasa Pengantar Kuliah</i>	Bahasa Indonesia / Bahasa Indonesia
2:09	<i>Valuation System / Sistem Penilaian</i>	<i>Grading Scheme</i> A= 3.75–4.00; B= 3.00–3.50; C= 2.00–2.75; D= 1.00–1.75; E= 0.25-0.75
2:10	<i>Regular Study Period / Lama Studi Reguler</i>	<i>3 Years / 3 Tahun</i>
2:11	<i>Access to Further Study / Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan</i>	<i>Graduate Study / Sarjana</i>
2:12	<i>Professional Status / Status Profesi</i>	<i>Not available / Belum ada keanggotaan profesi</i>

III. *INFORMATION OF QUALIFICATION AND LEARNING OUTCOME* INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI

A. *Learning Outcome / Capaian Pembelajaran*

3.A1	<i>Able to behave professionally, ethically and morally as well as responsive to the socio-cultural values in the practice of midwifery</i>	Mampu berperilaku profesional, beretika dan bermoral serta tanggap terhadap nilai sosial budaya dalam praktik kebidanan.
3.A2	<i>Able to communicate effectively with women, families, communities, colleagues and other professionals in improving the health of mothers and children in maternity care.</i>	Mampu melakukan komunikasi efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat dan profesi lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak dalam pelayanan kebidanan.
3.A3	<i>Be able to provide midwifery care in an effective, safe and holistic attention to the cultural aspects of the pregnant women, childbirth, postpartum and breastfeeding, newborns, toddlers and reproductive health in normal conditions based on the standards of midwifery practice and code of ethics of the profession.</i>	Mampu memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi.

3.A4	<i>Be able to provide emergency treatment in accordance with their authority.</i>	Mampu memberikan penanganan kegawatdaruratan sesuai dengan kewenangannya.
3.A5	<i>Able to perform promotive, preventive, early detection and community empowerment in obstetric care</i>	Mampu melakukan upaya promotif, preventif, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan
3.A6	<i>Having the ability to manage entrepreneurship in midwifery services under her responsibility.</i>	Mempunyai kemampuan mengelola kewirausahaan dalam pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawabnya.

INFORMATION OF INDONESIA HIGHER EDUCATION SYSTEM AND INDONESIA QUALIFICATION FRAMEWORK

IV. INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

B.	Additional Information / Informasi Tambahan	
4.B1	<i>Honors and Awards / Penghargaan dan Pemenang Kejuaraan</i>	-
4.B2	<i>Organizational Experiences / Pengalaman Berorganisasi</i>	-
4.B3	<i>Spessification of The Final Project / Spesifikasi Tugas Akhir</i>	<i>Comprehensive Midwifery Care to Mrs. K in Community Health Center of Jagakarsa Subistrict in 2018</i> Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. K di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Tahun 2018
4.B4	<i>International Language / Bahasa Internasional</i>	<i>English / Bahasa inggris</i>
4.B5	<i>Internship / Magang Industri</i>	-
4.B6	<i>Soft Skill Training / Pendidikan Karakter</i>	<i>Esq Aoutbound / Pembelajaran Kepemimpinan</i>

Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) adalah penjenjangan capaian yang menyetarakan, luaran pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja

Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) adalah penjenjangan capaian yang menyetarakan, luaran pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional,

The diagram illustrates the mapping of educational levels to the National Qualification Framework (KKNI) levels. On the left, educational levels are listed: SMA (9), SMP (8), S3 (Terapan) (9), S2 (Terapan) (8), S1 (7), and SMA (9) and SMP (8) at the bottom. In the center, a vertical column shows KKNI levels from 1 to 9. On the right, career levels are listed: OPERATOR (1-3), TEKNISI / ANALISIS (4-6), and AHLI (7-9). Arrows indicate the correspondence between these levels.


disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan /atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi-1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi-9 sebagai kualifikasi tertinggi.


DITETAPKAN DI JAKARTA
Pada tanggal. 24 Agustus 2018
Ketua Jurusan Kebidanan,

Erlin Puspita, SST., M.Keb
NIP.198007132002122002

Bagan Alir Pelaksanaan Sipenmaru



Bagan Alir Registrasi Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan



FORMAT KARTU RENCANA STUDI (KRS)

KARTU RENCANA STUDI (KRS)

TAHUN AKADEMIK :

Jurusan :

Nama :

NIM :


Semester :

KARTU RENCANA STUDI


NO	KODE MTK	MATA MTH	SKS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Status	
PA	
Status	
Catatan	


Bagan Alir Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)




Bagan Alir penerbitan SK Peserta Didik




Bagan Alir Keanggotaan Perpustakaan




Bagan Alir Peminjaman Buku Perpustakaan




Bagan Alir Pengembalian Buku Perpustakaan




Bagan Alir Proses Belajar Mengajar




Bagan Alir Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)



Bagan Alir Pemberhentian Mahasiswa



Bagan Alir Cuti Akademik Mahasiswa



Lampiran 16 Format Cuti Akademik Mahasiswa

Formulir.: FORM/PR/SPMI/ADAK/06/01*

FORMAT PERMOHONAN CUTI AKADEMIK DARI MAHASISWA

Kepada Yth.
Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I
Cq. Ketua Jurusan

Poltekkes Kemenkes Jakarta I
Di-
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Tingkat/Semester :
Jurusan :

Dengan ini mengajukan cuti akademik semester.....s/d..... Tahun Akademik / dengan alasan

Selama cuti akademik saya beralamat di :
Jl No. Kel Kota No. telp/HP

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui/menyetujui :
Orang tua/Wali,


(Nama orang tua/wali)

Jakarta,
Pemohon :
Mahasiswa

Materai Rp. 10.000,-

(Nama mahasiswa)

Prosedur Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin (Gakin)



Lampiran 18 Format Surat Tidak sedang Menerima Beasiswa

FORM/PR/SPMI/KAK/03/02*

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA
BEASISWA DARI INSTANSI LAIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Prodi :

Menyatakan bahwa TIDAK sedang menerima bantuan beasiswa manapun, selain dari beasiswa keluarga miskin (GAKIN) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang mengusulkan,



FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN SEBENARNYA

**SURAT PERNYATAAN TELAH MEMBERIKAN
KETERANGAN SEBENARNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Prodi :


Menyatakan bahwa :

1. Telah memberikan keterangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Apabila dikemudian hari terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, bersedia dikeluarkan dari data penerima bantuan beasiswa keluarga miskin (GAKIN) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dan mengembalikan beasiswa yang telah diterima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang mengusulkan,



()

Lampiran 20 Format Verifikasi Lapangan Penerima Beasiswa Gakin

FORM/PR/SPMI/KAK/03/04*

*FORMAT VERIFIKASI LAPANGAN
CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA KELUARGA MISKIN (GAKIN)*

**LEMBAR VERIFIKASI LAPANGAN
CALON PENERIMA BEASISWA KELUARGA MISKIN (GAKIN)**

NAMA LENGKAP :
NIM :
TINGKAT/ SEMESTER :
JURUSAN :
ALAMAT RUMAH :
NAMA BAPAK :
NAMA IBU :

- 1) JUMLAH ANAK
 - a. 2 orang
 - b. 3-4 orang
 - c. > 4 orang
- 2) RUMAH
 - a. Kepemilikan : milik sendiri/ kontrak/ ikut orang tua/ lainnya
 - b. Gedung : permanen/ semi permanen
 - c. Lantai : keramik/ ubin/ plester/ semen/ tanah
 - d. Dinding : tembok/ semi tembok/ kayu/ bamboo/ lainnya
- 3) PEKERJAAN ORANG TUA (BAPAK + IBU)
 - a. Bapak : PNS/ buruh/ wiraswasta/ pedagang/ petani/ lainnya
 - b. Ibu : PNS/ buruh/ wiraswasta/ pedagang/ petani/ IRT/ lainnya
- 4) PENGHASILAN ORANG TUA
 - a. > Rp.1.000.000,-/bulan
 - b. Rp.1.000.000 s.d Rp.2.000.000,-/bulan
 - c. Rp.2.000.000 s.d Rp.3.000.000,-/bulan
 - d. > Rp.3.000.000,-
- 5) KEPEMILIKAN LISTRIK : milik sendiri/ nyambung ke tetangga
- 6) DAYA LISTRIK : 450 VA/ 900 VA/ 1300 VA/ lainnya
- 7) BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK
 - a. < Rp.50.000,-/bulan
 - b. Rp.500.000,- s.d Rp.100.000,-/bulan
 - c. Rp.100.000,- s.d Rp.200.000,-/bulan
 - d. > Rp.200.000,-/bulan

KESIMPULAN : LAYAK/ TIDAK LAYAK, mendapatkan beasiswa keluarga miskin (GAKIN)

Jakarta,
Pembimbing Akademik Jurusan

.....
NIP.

Lampiran 21 Format Checklist Pemeriksaan Berkas Gakin


FORM/PR/SPMI/KAK/03/05*

*FORMAT CHECKLIST PEMERIKSAAN BERKAS
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA KELUARGA MISKIN (GAKIN)*


**CHECKLIST PEMERIKSAAN BERKAS
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA KELUARGA MISKIN (GAKIN)**

NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	Hasil Pemeriksaan		Catatan/ Keterangan
		Ada/ Sesuai	Tidak ada/ Tidak sesuai	
1	Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku			
2	Fotocopy KTP mahasiswa yang masih berlaku			
3	Fotocopy KTP kedua prang tua yang masih berlaku			
4	Fotocopy KK yang dilegalisir Kantor Kelurahan			
5	Surat keterangan belum menikah/ berkeluarga dari Kantor Kelurahan			
6	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan			
7	Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari institusi lain (bermaterai Rp.10.000,-)			
8	Surat Pernyataan telah memberikan keterangan sebenarnya (bermaterai Rp.10.000,-)			
9	Fotocopy rekening Bank Mandiri			
10	Fotocopy bukti pembayaran tagihan listrik dan atau fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)			
11	Foto kondisi tempat tinggal/ rumah mahasiswa			
12	Hasil verifikasi lapangan calon penerima bantuan beasiswa keluarga miskin (GAKIN)			
Kesimpulan : Nama Pemeriksa : Jabatan : Waktu Pemeriksaan : Tanda Tangan :				


Bagan Alir Penatausahaan Ijazah




Bagan Alir Transkrip Nilai




Bagan alir Penghargaan Terhadap Mahasiswa




Bagan Alir Pelaksanaan Wisuda dan Angkat Sumpah Lulusan



Bagan Alir Pengesahan Salinan Dokumen Akademik





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Jalan Wijayakusuma Raya No. 47 - 48 Cilandak Jakarta Selatan 12430
Telepon (021) 7590 9605 Faksimile (021) 7590 9638

Laman www.poltekkesjakarta1.ac.id Surat Elektronik poltekkes_jkt1@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : HK.00.06/0436/2022
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang : 4. Bahwa perlu disusun Panduan Akademik Politeknik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2022/2023 sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan.
5. Bahwa panduan akademik perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku.
6. Bahwa perlu ditunjuk tim penyusun yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

- Mengingat : 18. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
19. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
20. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
26. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 855/Menkes/SK/IX/2009 tahun 2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.0.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk nama –nama tim penyusun Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2022/2023 sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. drg. Ita Astit Karmawati, MARS | 8. Ngatemi, S.SiT, M.KM |
| 2. Ns. Tarwoto, S.Kep, M.Kep | 9. Triyani, SKp, M.Med.Ed |
| 3. Drg. Ita Yulita, S.Kp, M.Kes | 10. Dr. Tutyani, SKM.,M.Kes |
| 4. Sri Handayani, S.Pd.,MKM | 11. Siti Rahmadani Nasution, SST.,M.Kes |

5. Saidin, SKM
6. Mumpuni, S.Kp, M.Biomed
7. Erlin Puspita, SST, M.Keb

12. Rini Widyastuti, S.SiT
13. Suci Anatasia, BSc.PO, M.Sc
14. Ujang Abdul Muis, SKM, M.Kes

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Ketiga : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun
- Keempat : Anggaran 2022.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2022

Direktur,



[Handwritten Signature]
ASTIT KARMAWATI